

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KETAHANAN EKONOMI
NELAYAN SAAT FLUKTUASI HARGA SOLAR PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN MASLAHAH MURSALAH**

(Studi di Desa Bendar Juwana Pati)

SKRIPSI

OLEH:

FATIMATUZ ZAHRO'

200202110127



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KETAHANAN EKONOMI
NELAYAN SAAT FLUKTUASI HARGA SOLAR PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN MASLAHAH MURSALAH**

(Studi di Desa Bendar Juwana Pati)

SKRIPSI

OLEH:

FATIMATUZ ZAHRO'

200202110127



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fatimatuz Zahro'
NIM : 200202110127
Prodi : Syariah
Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan dari hasil karya sendiri, bukan plagiasi maupun duplikat dari tulis karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya dan segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrative atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 29 Januari 2024

Penulis



Fatimatuz Zahro'

200202110127

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Fatimatuz Zahro', NIM 200202110127 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KETAHANAN EKONOMI NELAYAN SAAT FLUKTUASI HARGA SOLAR PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MASLAHAH MURSALAH (Studi di Desa Bendar Juwana Pati)”

Maka pembimbing mwnyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 28 Februari 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP: 197408192000031002

Dosen Pembimbing



Aditya Prastian Supriyadi, M.H
NIP: 199304292020121003

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara/I Fatimatuz Zahro' NIM 200202110127, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KETAHANAN EKONOMI NELAYAN
SAAT FLUKTUASI HARGA SOLAR PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
MASLAHAH MURSALAH**

(Studi di Desa Bendar Juwana Pati)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dengan penguji:

1. Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI.,
M.HUM
NIP 197801302009121002
2. Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP 197408192000031002
3. Aditya Prastian Supriyadi S.H.,
M.H
NIP 199304292020121003


Ketua Penguji

()
Penguji Utama

()
Sekertaris

Malang, 28 Februari 2024
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM
NIP 197708222005011003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399

BUKTI KONSULTASI

Nama : Fatimatuz Zahro'
NIM : 200202110127
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Aditya Prastian Supriyadi, M.H.
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Ketahanan Ekonomi Nelayan
Saat Fluktuasi Harga Solar Perspektif Hukum Positif Dan Masalah
Mursalah (Studi Nelayan di Desa Bendar Kecamatan Juwana
Kabupaten Pati)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 4 September 2023	Latar Belakang	
2.	Rabu, 20 September 2023	Definisi Operasional	
3.	Senin, 25 September 2023	Cross Check Latar Belakang	
4.	Rabu, 4 Oktober 2023	Kerangka Teori	
5.	Sabtu, 7 Oktober 2023	Keseluruhan Proposal	
6.	Senin, 11 Desember 2023	Revisi Setelah Seminar Proposal	
7.	Jum'at, 29 Desember 2023	Konsultasi BAB IV	
8.	Rabu, 10 Januari 2024	BAB IV & BAB V	
9.	Selasa, 16 Januari 2024	Konsultasi BAB V	
10.	Rabu, 25 Mei 2023	ACC BAB V	

Malang, 29 Januari 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP 197408192000031002

MOTTO

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلًا حَلِيَّةً تُلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِيَبْتَلُوا مِنْ
فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٤)

Dan Dialah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya, dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. (Qs. An-Nahl : 14)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT dengan segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun dalam bentuk yang sederhana, guna melenapi pada persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN MALANG) Serta salam dan juga sholawat senantiasa dicurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, serta keluarga dan para sahabatnya.

Penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan masukan, bimbingan, petunjuk-petunjuk, dan juga dorongan dari berbagai pihak yang kesemuanya ini membantu penulis dalam rangka menyusun skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

Terimakasih untuk kedua orang tuaku tercinta Radi dan Sri Kuwati yang telah melahirkan dan juga membesarkan penulis, merawat dengan penuh kasih sayang yang tak kenal putus asa sehingga penulis mampu menuntut ilmu hingga saat ini, serta dukungan moril maupun materi hingga penulis mampu bertahan hingga akhir di perkuliahan UIN Malang terkhusus pada saat menyusun skripsi ini. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang


5. Aditya Prastian Supriyadi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Dewan penguji penelitian skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih karena penguji telah memberikan masukan dan juga arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
7. Segenap jajaran dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membina, mendidik, dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
8. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Radi. Beliau memang tidak sempat menyelesaikan bangku perkuliahannya dikarenakan adanya suatu halangan, namun beliau mampu mendidik penulis, memberikan semangat dan motivasi tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana.
9. Pintu surgaku, Ibunda Sri Kuwati terima kasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat dan do'a yang selalu diberikan selama ini. Terimakasih atas nasihat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Ibu menjadi penguat dan pengingat paling hebat. Terimakasih sudah menjadi tempatku untuk pulang, bu.
10. Adikku tercinta, Isnaini Mega Aprilia serta Azwan Fawwaz El-Ghifari. Terimakasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh Pendidikan selama ini, terima kasih atas semangat, do'a dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat, adikku.
11. Kepada Om Supanto dan juga Tante Feti Mutiarni. Terimakasih sudah selalu membantu keluarga peneliti disaat masa sulitnya dalam membiayai peneliti selama perkuliahan.
12. Kepada sahabatku pondokku tercinta, Feliya Erieka Selma Rasyid, Hudzaifah, Tri Putri Apriliyani, Silvia Yuliasuti, Saffanatus Syarifah, Fahed Zurrofin dan Shofia Maulidya. Terima kasih sudah hadir dalam kehidupan penulis, tanpa

kalian penulis tidak akan bisa mencurahkan tangisannya dengan lega setiap ada masalah selama masa perkuliahan. Terimakasih sudah menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan.

13. Kepada teman perkuliahanku yang baik yang slalu support saya dalam keadaan apapun, Tamara, Fida, Iga, Caca, Lula, Alifia, Nuril, Icha. Terimakasih sudah selalu ada dan mensupport saya.
14. Dan terakhir untuk diri saya sendiri yang sudah mampu menyelesaikan skripsi ini dengan jiwa yang tenang namun sedikit Lelah dengan keadaan, saya dengan sangat bangga atas pencapaian saya ini sekaligus saya adalah orang pertama yang menyandang gelar sarjana pertama di keluarga. Semoga dengan adanya penulisan skripsi ini dapat memberikan gambaran bermanfaat ilmu yang didapat dan barokah bagi penulis.

Malang, 29 Januari 2024

Penulis,



Fatimatuz Zahro'

200202110127

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan table pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	`
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	SH	ء	'
ص	S	ي	Y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī, dan ū. (ا, ي, و) Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf "ay" dan "aw" seperti layyinah, lawwā mah. Kata yang berakhiran tā` marbū` ah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan "ah", sedangkan yang berfungsi sebagai muḍaf ditransliterasikan dengan "at".

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
خلاصة.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Definisi Operasional.....	15
F. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Penelitian Terdahulu.....	21
B. Kerangka Teori.....	27
1. Teori Perlindungan hukum.....	27
2. Teori Ketahanan Ekonomi.....	29
3. Teori Masalah Mursalah.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian.....	38

C. Lokasi Penelitian.....	39
D. Jenis dan Sumber Data.....	40
E. Metode Pengumpulan Data	42
F. Metode Pengolahan Data.....	43
1. Pengumpulan Data.....	44
2. Reduksi Data.....	44
3. Penyajian Data	45
4. Vertifikasi dan Kesimpulan	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. HASIL PENELITIAN DAN WAWANCARA.....	46
1. Tinjauan Lokasi Penelitian.....	46
2. Peta Wilayah Desa Bendar.....	47
3. Penyajian Data	48
B. PEMBAHASAN	70
1. Perlindungan Hukum Yang Ada Pada Ketahanan Ekonomi Nelayan Saat Fluktuasi Harga Solar di Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Perspektif Hukum Positif	70
2. Paradigma Masalah Mursalah Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Ketahanan Ekonomi Nelayan di Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.....	90
BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	106
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	118

DAFTAR TABEL

Tabel 1 1 – Penelitian Terdahulu	25
Tabel 2 1 - Fluktuasi Harga Solar	48
Tabel 2 2 - Tabel Penerima Subsidi Solar.....	49
Tabel 2 3 - Tabel Perbakalan	52
Tabel 2 4- Tabel Pendapatan.....	53
Tabel 2 5 - Tabel Nelayan.....	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 - Surat Pra Research	108
Lampiran 2 - Jawaban Penelitian	108
Lampiran 3 - Pertanyaan Wawancara	113
Lampiran 4 - Dokumentasi Wawancara.....	115

ABSTRAK

Fatimatuz Zahro', 200202110127, 2024, **Perlindungan Hukum Terhadap Ketahanan Ekonomi Nelayan Saat Fluktuasi Harga Solar Perspektif Hukum Positif dan Masalah Mursalah** (Studi Nelayan di Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati). Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Aditya Prastian Supriyadi, M.H.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Ketahanan Ekonomi; Fluktuasi Harga Solar; Masalah Mursalah

Problematisa yang ada pada kondisi nelayan saat ini ketika terjadi fluktuasi pada harga solar sangatlah banyak, diantaranya yaitu terjadi biaya operasional pada nelayan yang sangat meningkat, terjadinya penurunan pada pendapatan, sulitnya akses pembiayaan pada barang-barang yang mereka gunakan, dan yang terakhir yaitu adanya bentuk penurunan pada daya saing penjualan ataupun pembelian ikan di pasar tersebut.

Rumusan masalah yang ada pada penelitian skripsi ini yaitu yang pertama bagaimana bentuk perlindungan hukum yang ada pada ketahanan ekonomi nelayan perspektif hukum positif saat fluktuasi harga solar di Desa Bendar Juwana Pati. Lalu yang kedua yaitu bagaimana perspektif masalah mursalah terhadap perlindungan hukum bagi ketahanan ekonomi nelayan di Desa Bendar Juwana Pati. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang menggunakan pendekatan lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi, kemudian metode observasi lapangan, serta metode dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap ketahanan ekonomi nelayan akibat fluktuasi harga solar ini masih kurangnya pemerintah dalam pemberian perlindungan pada ketahanan ekonomi nelayan. Sehingga para nelayan masih belum mengatasi permasalahan yang ada mengenai fluktuasi harga solar yang berakibat pada ketahanan ekonomi mereka. Menurut masalah mursalah para nelayan telah melakukan regulasi sesuai dengan peraturan yang ada, sudah sesuai dengan tujuan dari *masalah mursalah* yaitu untuk memudahkannya dalam menjalani hidup dan juga menjalani kehidupan. Namun, beberapa hal juga belum sepenuhnya dijalankan oleh pihak pemerintahan sehingga beberapa hal menyulitkan para nelayan itu sendiri.

ABSTRACT

Fatimatuz Zahro', 200202110127, 2024, **Legal Protection for Fishermen's Economic Resilience When Diesel Prices Fluctuate From A Positive Legal Perspective and Maslahah Murlah (Study of Fishermen in Bendar Village, Juwana Subdistrict, Pati District)**. Thesis, Department of Sharia Economic Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Aditya Prastian Supriyadi, M.H.

Keywords: Legal Protection; Economi Resilience; Solar Fluctuations; Maslahah Murlah

The problems that exist in the current condition of fishermen when there are fluctuations in the price of diesel are many, including operational costs for fishermen which increase greatly, a decrease in income, difficulty in accessing financing for the goods they use, and lastly, there is a form of a decrease in the competitiveness of selling or purchasing fish in the market.

The formulation of the problem in this thesis research is the first, what form of legal protection exists for the economic resilience of fishermen from a positive legal perspective when diesel prices fluctuate in Bendar Juwana Pati Village. Then the second is what is the maslahah murrasa perspective on legal protection for the economic resilience of fishermen in Bendar Juwana Pati Village. This research is empirical juridical research that uses a field approach. The data collection methods used were interviews and documentation, then field observation methods, and documentation methods.

Based on the results of the research conducted, it is known that legal protection for the economic resilience of fishermen due to fluctuations in diesel prices is still lacking in providing protection to the economic resilience of fishermen. . So the fishermen still have not overcome the existing problems regarding fluctuations in diesel prices which have an impact on their economic resilience. According to Maslahah Murlah, the fishermen have carried out regulations in accordance with existing regulations, which are in accordance with the aim of Maslahah Murlah, namely to make it easier for them to live their lives and live their lives. However, several things have not been fully implemented by the government, so several things have made it difficult for the fishermen. Alone.

خلاصة

فاطمة الزهراء ٢٠٢٤ ٢٠٠٢٠٢١١٠١٢٧ الحماية القانونية للمرونة الاقتصادية للصيادين عندما تتقلب أسعار الديزل من منظور قانوني إيجابي ومصلحة مورلاه (دراسة الصيادين في قرية بندر، منطقة جوانا الفرعية، منطقة باتي) قسم القانون الاقتصادي الشرعي، جامعة مولانا مليل إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف أديتيا براستيان سويريادي، ام اتش

الكلمات المفتاحية: الحماية القانونية؛ المرونة الاقتصادية؛ التقلبات في أسعار الديزل. مصلحة مورلا

الموجودة في الوضع الحالي للصيادين عندما تكون هناك تقلبات في أسعار المازوت كثيرة، منها التكاليف التشغيلية للصيادين التي ترتفع بشكل كبير، وانخفاض الدخل، وصعوبة الحصول على تمويل للسلع التي يستخدمونها، وأخيراً، هناك هو شكل من أشكال انخفاض القدرة التنافسية لبيع أو شراء الأسماك في السوق

المشكلة في هذه الأطروحة هي الأولى، ما هو شكل الحماية القانونية الموجودة للمرونة الاقتصادية للصيادين من منظور قانوني إيجابي عندما تتقلب أسعار الديزل في قرية بندر جوانا باتي. ثم الثاني هو ما هو منظور مصلحة مرسله بشأن الحماية القانونية للمرونة الاقتصادية للصيادين في قرية بندر جوانا باتي. هذا البحث هو بحث فقهي تجريبي يستخدم المنهج الميداني. أما طرق جمع البيانات المستخدمة فهي المقابلات والتوثيق، ثم طرق الملاحظة الميدانية، وطرق التوثيق

الاقتصاديين مرونة الصيادين هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي يستخدم منهج طرق جمع البيانات المستخدمة هي المقابلات والتوثيق ثم طرق المراقبة الميدانية وطرق التوثيق وبناء على نتائج البحث الذي تم إجراؤه يعرف أن الحماية القانونية للصيادين المرونة الاقتصادية للصيادين بسبب تقلبات أسعار الديزل لا تزال غير كافية لتوفير الحماية للمرونة الاقتصادية للصيادين. لذلك لم يتمكن الصيادون بعد من التغلب على المشاكل القائمة المتعلقة بتقلبات أسعار الديزل والتي لها تأثير على صمودهم الاقتصادي. وبحسب مصلحة مورلاه، فإن الصيادين نفذوا اللوائح وفقاً للأنظمة الحالية، والتي تتوافق مع هدف مصلحة مورلاه، وهو تسهيل حياتهم وعيش حياتهم، لكن لم يتم تنفيذ عدة أشياء تم تنفيذه بالكامل من قبل الحكومة، لذا فإن عدة أمور جعلت الأمر صعباً على الصيادين

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 81.000 ribu kilometer yang dinobatkan sebagai garis pantai terpanjang di dunia setelah Kanada, dan juga memiliki potensi fisik dalam kepulauan Indonesia yang terdiri dari 17.508 pulau.¹ Dalam kondisi ini berarti Indonesia juga memiliki wilayah pesisir yang sangat luas. Kawasan pesisir adalah Kawasan yang dimana suatu tempat yang berada di sekitar pantai ke arah laut dan ke arah darat. Luas lautan Indonesia yang mencapai 5,8 juta km termasuk kedalam zona eksekutif eksklusif (ZEE) yang memiliki luas sebesar 2,7 juta km telah dijelaskan dalam (UU 45 tahun 2009 tentang adanya perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan).²

Pada besaran potensi dalam memerlukan suatu batasan dan juga pemanfaatan yang ada pada potensi tersebut sebagai bentuk dari pengelolaan pada Kawasan pesisir maupun juga lautan . Batas wilayah pada pesisir dan juga lautan tersebut tidak akan bisa lepas dari tujuan dan juga penggunaan serta pengelolaannya.³ Potensi yang di dapat dari sumber daya kelautan sebesar 75%. Laut yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah memberikan kontribusi yang sangat penting dalam pencapaian

¹ "(PDF) Potensi Wilayah Pesisir Di Negara Indonesia," 5, accessed October 3, 2023, https://www.researchgate.net/publication/345775038_Potensi_Wilayah_Pesisir_Di_Negara_Indonesia.

² Ridwan Lasabuda, "Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia," *Jurnal Ilmiah Platax* 1, no. 2 (March 19, 2013): 93, <https://doi.org/10.35800/jip.1.2.2013.1251>.

³ Mohammad Agung Ridlo, "Mapping Data Dan Informasi Pada Kawasan Pesisir Dan Zona Penyangga Kawasan Pesisir," n.d., 5.

pembangunan nasional. Kontribusi tersebut mencakup penyediaan bahan kebutuhan dasar, peningkatan pendapatan masyarakat, peluang kerja, perolehan devisa, dan pembangunan daerah. Potensi wilayah laut yang sangat luas, bersama dengan sumber daya alam dan manusianya, menjadi factor utama dalam keberhasilan pembangunan di negara ini.⁴

Pengertian dari masyarakat pesisir pantai yaitu adalah berbagai pihak (baik perorangan, kelompok Lembaga, maupun badan hukum) yang dimana mereka bermukim di wilayah pesisir dan juga memiliki mata pencaharian yang berasal dari sumberdaya alam dan juga jasa-jasa lingkungan yang ada pada pesisir.⁵ Berdasarkan pada basis tempat tinggal dan juga mata pencaharian tersebut dapat dipetakan ke dalam komponen masyarakat pesisir yakni pada nelayan, petani ikan, pemilik atau pekerja industry pariwisata, pemilik atau pekerja perusahaan perhubungan laut, pemilik dan pekerja pertambangan dan energi, pemilik dan pekerja industry maritime galangan kapal.⁶

Peranan penting nelayan dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia yaitu salah satunya adalah sebagai para penjaga serta pengawas terhadap pulau-pulau kecil dan terpencil yang tidak semua orang mengetahuinya, namun nelayan dapat mengetahui keberadaannya dan menjaga

⁴ Ni Luh Putu Trisna Ika Putri and I. Putu Ananda Citra, "Strategi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng," *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha* 6, no. 1 (2018): 14, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPG/article/download/20679/12674>.

⁵ Achmad Fama, "Komunitas Masyarakat Pesisir Di Tambak Lorok, Semarang" 11 (2016): 66.

⁶ Mahfud Effendy, "Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu: Solusi Pemanfaatan Ruang, Pemanfaatan Sumberdaya Dan Pemanfaatan Kapasitas Asimilasi Wilayah Pesisir Yang Optimal Dan Berkelanjutan" 2 (2009): 82.

pulau tersebut. Pulau yang ada terluar dari wilayah Indonesia yang dimana akan dilalui oleh kapal-kapal asing masuk ke wilayah Indonesia, baik dari kapal nelayan itu sendiri, kapal militer maupun kapal lainnya.⁷

Peran nelayan yang sangat penting bagi masyarakat yaitu adalah, para nelayan dapat mengatasi stunting karena adanya gizi yang disebar luas di wilayah perairan atau kelautan. Mereka mengambil ikan-ikan yang ada di laut lalu menjualnya di pasar ikan untuk dapat diperjual belikan kembali kepada masyarakat. Hal ini menjadikan salah satu peran penting nelayan terhadap masyarakat lainnya, terutama masyarakat yang bekerja di daerah daratan yang dimana mereka dapat merasakan lezatnya ikan serta gizi yang ada pada ikan tersebut.⁸

Indonesia sebagai negara maritim yang menjadikan sebuah tujuan besar pada masa depan Bangsa Negara Indonesia ini sendiri, dalam hal utamanya yaitu adalah sebagai pembangunan dan juga pemerataan ekonomi yang ada di wilayah seluruh Indonesia.⁹ Wilayah Indonesia ini sendiri sebagai Negara kepulauan yang berada tepat pada wilayah yang strategis dan juga memiliki sumber daya laut yang besar. Maka dari itu, gagasan yang ada pada Negara

⁷ “Peranan Nelayan Sebagai Penjaga ‘Beranda Negara’ Merupakan Bentuk Nasionalisme,” *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, no. 1 (n.d.): 11.

⁸ Hasil Penelitian Pra Reseach pada Pengusaha Kapal

⁹ Harries Arizonia Ismail and Erawati Kartika, “Peran Kemaritiman Indonesia Di Mata Dunia,” *Jurnal Sains Dan Teknologi Maritim* 20, no. 1 (November 6, 2019): 86, <https://doi.org/10.33556/jstm.v20i1.222>.

maritime di Indonesia yaitu merupakan salah satu dari aktualisasi yang ada pada wawasan Nusantara untuk dapat memberikan suatu Gerakan pada pola pikir yang ada terhadap Indonesia.¹⁰

Problematika yang ada pada kondisi nelayan saat ini ketika terjadinya fluktuasi pada harga solar sangatlah banyak, diantaranya yaitu terjadinya biaya operasional pada nelayan yang sangat meningkat, terjadinya penurunan pada pendapatan, sulitnya akses pembiayaan pada barang-barang yang mereka gunakan, dan yang terakhir yaitu adanya bentuk penurunan pada daya saing penjualan ataupun pembelian ikan di pasar tersebut. Modal yang harus dikeluarkan oleh para nelayan ketika ingin berlayar akan sangat meningkat, terutama pada pembelian harga solar.¹¹

Penurunan pada pendapatan nelayan tersebut yang terjadi saat adanya harga solar yang semakin melejit, tentunya para nelayan menginginkan untuk adanya peningkatan pada hasil penangkapan ikannya, karna modal yang mereka keluarkan semakin besar tentunya dan berharap kembali modal lebih dari yang mereka keluarkan sebelumnya.¹²

¹⁰ Gia Nikawanti and Rukman Aca, "Ecoliteracy: Membangun Ketahanan Pangan Dari Kekayaan Maritim Indonesia," 2021, 155.

¹¹ Zakariya Anwar, S Sos, and M Si, "Miskin Di Laut Yang Kaya: Nelayan Indonesia Dan Kemiskinan," n.d., 53.

¹² Yuliani Dewi et al., "Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Sembilan Bahan Pokok (Sembako) Di Kecamatan Tambun Selatan Dalam Masa Pandemi," *Jurnal Citizenship Virtues* 2, no. 2 (September 1, 2022): 321, <https://doi.org/10.37640/jcv.v2i2.1533>.

Namun, pada umumnya kita tidak dapat memprediksi hasil tangkapan ikan nelayan itu sendiri, karena secara tidak langsung hasil tangkapan ikan mereka bergantung pada kondisi cuaca dan juga bergantung juga pada ketersediaan ikan yang ada di laut.¹³

Pengelolaan yang ada pada Perikanan sendiri sangat bergantung terhadap sumber daya ikan yang dimana pemanfaatannya langsung ditangani oleh para Nelayan dan juga Pembudi Daya Ikan. Banyaknya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para Nelayan diantara lain yaitu adalah, ancaman pada ketersediaan bahan bakar minyak (solar), ketergantungan pada harga solar, dampak fluktuasi harga solar pada pendapatan nelayan, serta regulasi dan kebijakan yang terkait pada harga solar. Masalah yang ada pada krusial yang dihadapi Pembudi Daya Ikan, yang terutama terletak pada jaminan terhadap bebas penyakit, bebas cemaran, ketersediaan induk, bibit, dan juga pakan yang terjangkau.¹⁴

Desa Bendar yang menjadi tujuan dari penelitain ini berlokasi tepat di daerah Jawa Tengah tepatnya di Kabupaten Pati Kecamatan Juwana tersebut. Desa ini terkenal dengan sebutan kampung nelayan, mayoritas penduduk warga setempat berprofesi sebagai nelayan. Mulai dari nelayan kecil hingga nelayan besar, nelayan yang bekerja dipinggiran hingga nelayan yang bekerja

¹³ Zusra Hariati, HM Mozart B Darus, and Thomson Sebayang, "Analisis Dampak Fluktuasi Harga Bbm Terhadap Usaha Penangkapan Ikan Dengan Kapal Motor," n.d., 13.

¹⁴ "Tantangan Pengelolaan Perikanan di Indonesia," no. 52 (2010): 530.

menembus ke pulau timur yaitu pulau Papua.¹⁵ Desa Bendar adalah desa yang dekat dengan perairan laut bisa dibilang berdekatan dengan pesisir pantai. Berbagai macam kesulitan dalam hidup mereka yang telah mereka alami untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka adalah sebuah bentuk dari tekanan ekonomi yang dimana hal tersebut telah mereka hadapi Bersama-sama sehingga dapat menyebabkan pada rendahnya kesejahteraan pada perekonomian yang ada pada masyarakatnya.¹⁶

Adapun problematika pada kondisi nelayan di Desa Bendar Juwana Pati saat ini ketika adanya fluktuasi pada solar yaitu adalah pendapatan yang tidak pasti tentunya. Karena jumlah pendapatan yang mereka dapatkan tidak dapat disamaratakan dengan pegawai PNS pada umumnya. Apabila terjadinya fluktuasi pada harga solar akan mempengaruhi penuh pada pendapatan mereka di akhir. Adapun permasalahan yang hadir dari persoalan ketahanan ekonomi akibat adanya fluktuasi pada harga solar di Desa Bendar Juwana Pati yaitu mempengaruhi dalam segi tempat tinggal, lalu pendapatan mereka di akhir, biaya Pendidikan anak kedepannya, serta berpengaruh juga dalam jaminan keuangan yang ada dalam keluarga mereka.¹⁷

¹⁵ Observasi Lapangan, Agustus 2023

¹⁶ Intan Purnama Putri et al., "Peran Kelompok Nelayan Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Sidoarjo," *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi* 12, no. 1 (May 20, 2023): 41, <https://doi.org/10.21831/dimensia.v12i1.57358>.

¹⁷ "Ketahanan Nasional," n.d., 2.

Pembelian solar dengan jumlah yang sama namun dengan harga yang semakin tinggi ini membuat nelayan keberatan. Pasalnya, apabila mereka mengurangi pembelian pada solar mengakibatkan pengurangan pada produktifitas kegiatan penangkapan ikan tentunya.¹⁸ Apabila mereka mengurangi pembelian solar, maka penangkapan akan mengalami kesulitan dan akan merugikan nelayanannya sendiri. Mereka yang bekerja selama kurang lebih 10 jam perhari, apabila pembelian solar dikurangkan hanya dapat bekerja selama 5 jam perhari.¹⁹

Problematika yang ada pada fakta spesifik lokasi terhadap ketahanan nelayan di Desa Bendar Juwana Pati yaitu ada dua diantaranya adalah, yang pertama pengambilan ikan yang dibatasi dan tidak boleh melebihi batas pengambilannya. Yang kedua adalah fluktuasi pada harga solar ataupun hal-hal yang berkaitan dengan solar.²⁰ Dijelaskan pada Pasal 28a ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Pada dasarnya para nelayan berhak untuk mengambil ikan tanpa adanya Batasan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya pada Pasal 28a ayat (2) bahwasannya setiap orang berhak untuk mempertahankan hidupnya. Apabila para nelayan dibatasi dalam pengambilan

¹⁸ Observasi Lapangan Agustus 2023

¹⁹ Observasi Lapangan Agustus 2023

²⁰ Observasi Lapangan Agustus 2023

ikan sama saja tidak menjalankan sesuai dari yang tertera pada Pasal 28a ayat (2) UUD 1945.²¹

Tahapan yang kedua yaitu adanya dampak pada fluktuasi harga solar di Desa Bendar Juwana Pati. Telah dijelaskan pada UU No. 7 Tahun 2016 bahwasannya pemerintah memberikan perlindungan serta pemberdayaan terhadap para nelayan, namun fakta spesifik lokasinya para nelayan di Desa Bendar Juwana Pati tidak mendapatkan perlindungan serta bantuan sama sekali dari pemerintah setempat. Agar dapat menunjang ketahanan ekonomi saat adanya fluktuasi solar di desa Bendar Juwana Pati, para nelayan membutuhkan bantuan yang setimpal dari pemerintah. Entah bantuan berupa barang-barang nelayan hingga bantuan solar yang berpengaruh penting terhadap ketahanan ekonomi para nelayan di Desa Bendar Juwana Pati.²²

Subsidi solar yang seharusnya mereka dapatkan, tidak pernah mereka dapatkan sama sekali, hal ini yang menjadikan dampak di akhir untuk para nelayan di Desa Bendar Juwana Pati. Apabila pemerintah sama sekali tidak melindungi para nelayan di Desa Bendar Juwana Pati ini terhadap adanya fluktuasi harga solar, maka hal tersebut akan berpengaruh penting terhadap gaji

²¹ Andi Muhammad Asrun, "Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Negara Hukum: Catatan Perjuangan Di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Cita Hukum* 4, no. 1 (2016): 135, <https://scholar.archive.org/work/kalmsjdtqbcebexpu2p25jvm5u/access/wayback/http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/download/3200/2881>.

²² Observasi lapangan Agustus 2023

para nelayan di akhir nantinya.²³ Para nelayan di Desa Bendar Juwana Pati mempunyai sebutan kata pada perbelanjaan solar ini yaitu adalah *Perbakalan*. Perbakalan ini adalah perbelanjaan kebutuhan para nelayan yang dibeli atau dibutuhkan ketika berlayar. Meliputi dari, sayur mayur, buah-buahan, beras, mesin, pancing, alat penampung, solar dan masih banyak lainnya.²⁴

Apabila jumlah perbakalan di akhir melebihi dari hasil penjualan ikan para nelayan di Desa Bendar Juwana Pati, akan berpengaruh rendah terhadap gaji mereka nantinya. Dengan contoh, perbakalan sebanyak 200 jt (dua ratus juta) namun penjualan ikan hanya sebanyak 150 jt (seratus lima puluh juta) maka penjumlahan di akhir adalah minus. Mereka akan mendapatkan hasil di akhir lebih dari kata sedikit. Hal ini juga yang akan berpengaruh terhadap bagaimana mereka bertahan terhadap ekonominya sedangkan pemerintah tidak memberikan perlindungan ataupun pemberdayaan sama sekali terhadap para nelayan di Desa Bendar Juwana Pati.²⁵

UU No.7 Tahun 2016 yang menjelaskan tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan bahwasannya pemerintah memberikan dasar hukum dalam melindungi hak-hak nelayan, yang termasuk juga dalam upaya meningkatkan pendapatan (tentang perlindungan, pemberdayaan nelayan ,

²³ Observasi Lapangan Agustus 2023

²⁴ Observasi Lapangan Agustus 2023

²⁵ Observasi Lapangan Agustus 2023

pembudi daya ikan , serta penambak garam).²⁶ Setiap nelayan berhak untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah dikarenakan dalam pekerjaan mereka ini sangat dipenuhi dengan resiko yang besar dan juga ketidakpastian. Hal ini dilakukan bahwasannya untuk mendapatkan suatu keamanan, kenyamanan agar dapat berkembang, dan juga dapat mencapai sebuah kesejahteraannya.²⁷

Tanggung jawab suatu negara yaitu dengan melindungi segenap bangsa Indonesia yang mengalami kesulitan juga bertujuan penuh untuk memajukan kesejahteraan kepada masyarakat umum, mecerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, serta memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai yang diatur pada Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu dari filosofi dasar pembangunan bangsa yaitu dengan mewujudkannya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu semua, setiap warga negara wajib mendapatkan keadilan yang sesuai dengan kemampuannya serta dalam suatu pengembangannya mereka dapat meningkatkan pada kesejahteraannya, terkhusus dibidang Perikanan dan juga Pergaraman.²⁸

²⁶ Riski Ramadhan Rambe, “Implementasi Undang - Undang No 7 Tahun 2016 Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam Oleh Pemerintah kota Medan Terhadap Nelayan Tradisional di Kelurahan Belawan 1 Kecamatan Medan Belawan,” October 6, 2022, 6, <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/18769>.

²⁷ Teuku Muttaqin, “Perlindungan Hukum Nelayan Kecil” 19, no. 3 (2017): 385.

²⁸ Muhamad Taufik Hidayat et al., “Indonesia Free from Pasung: A Policy Analysis,” *International Journal of Mental Health Systems* 17, no. 1 (May 3, 2023): 5, <https://doi.org/10.1186/s13033-023-00579-6>.

Selain itu, selain membahas tentang prespektif hukum positif, proposal penelitian ini juga membahas masalah mursalah di dalamnya. Sesuatu dari sumber sekunder dalam agama Islam akan dibahas secara detail. Secara umum pada masalah mursalah memiliki berbagai macam arti. Pengertian dari masalah mursalah itu sendiri mempunyai 2 (dua) pengertian yaitu: 1) mashlahah diartikan sebagai sebuah kemanfaatan dan 2) masalah diartikan sebagian dari perbuatan/aktifitas yang akan mendatangkan kebaikan serta kemanfaatan kepada masyarakat lainnya.²⁹

Berbagai macam banyaknya pengertian dari masalah mursalah kali ini, namun pada penelitian ini akan menggunakan masalah dari sisi kekuatannya. *Al-maslahah al-hajiyyah* merupakan dari kemaslahatan yang dibutuhkan pada penyempurnaan kemaslahatan pokok maupun hal mendasar sebelumnya yang berbentuk dari keringanan untuk dapat mempertahankan serta dapat memelihara kebutuhan dasar manusia.³⁰

Serta mendapatkan hak-haknya yang tertulis dengan jelas pada masalah mursalah pada teori *al-Mashlahah al-Hajiyyah* yang dijelaskan, bahwasannya pada kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok ataupun mendasar sebelumnya, yang berbentuk keringanan untuk dapat mempertahankan dan dapat memelihara atas kebutuhan

²⁹ Hadi Peristiwo and Abdul Hadi, "Konsep al-Maslahah al-Mursalah dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0" 15, no. 2 (2019): 63.

³⁰ Peristiwo and Hadi, 64.

dasar manusia itu sendiri.³¹ Beranjak dari permasalahan inilah yang membuat penulis tertarik dan juga melakukan penelitian mengenai: ***“Perlindungan Hukum Terhadap Ketahanan Ekonomi Nelayan Saat Fluktuasi Harga Solar Prespektif Hukum Positive dan Masalah Mursalah”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya maka, beberapa masalah yang akan menjadi tujuan dari penelitian skripsi ini yang telah dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang ada pada ketahanan ekonomi nelayan saat fluktuasi harga solar perspektif hukum positif di desa Bendar Juwana Pati?
2. Bagaimana perspektif masalah mursalah terhadap perlindungan hukum bagi ketahanan ekonomi nelayan di desa Bendar Juwana Pati?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis tentang bentuk perlindungan hukum yang didapat oleh para nelayan terhadap ketahanan ekonominya saat adanya fluktuasi pada harga solar perspektif hukum positif di Desa Bendar Juwana Pati.

³¹ “Materi 10 Mashlahah Mursalah (1).Pdf,” n.d., 10.

2. Untuk menganalisis tentang perspektif pada masalah mursalah terhadap perlindungan hukum yang didapat untuk penghidupan para nelayan di Desa Bendar Juwana Pati.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa dari manfaat penelitian yang ada pada skripsi ini yaitu adalah sebagai berikut antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memberikan rekomendasi mengenai kebijakan kepada pemerintah serta pemangku kepentingan terkait dengan adanya perlindungan hukum terhadap ketahanan ekonomi nelayan di Desa Bendar Juwana Pati.
- b. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terhadap ketahanan ekonomi nelayan di Desa Bendar Juwana Pati serta pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana melindungi mereka.

2. Manfaat Praktis

a. Pemilik

1. Meningkatkan keamanan serta kestabilan dalam berinvestasi di sector perikanan dengan adanya perlindungan hukum yang jelas terhadap ketahanan ekonomi nelayan.

2. Memperoleh manfaat ekonomi yang lebih baik melalui keberlanjutan usaha perikanan yang didukung oleh kebijakan perlindungan hukum yang tepat.
- b. Nelayan
1. Mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap fluktuasi harga solar, sehingga dapat menjaga stabilitas pendapatan mereka.
 2. Dapat mengakses sumber daya ekonomi, seperti bantuan keuangan atau pelatihan, yang dapat meningkatkan ketahanan ekonomi mereka dalam menghadapi fluktuasi harga solar.
- c. Pemerintah
1. Mempertajam kebijakan yang berfokus pada perlindungan hukum nelayan dalam menghadapi fluktuasi harga solar. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas ekonomi di Desa Bendar Juwana Pati
 2. Meningkatkan peran dan koordinasi dengan pihak terkait, seperti pemilik dan organisasi nelayan, dalam melindungi hak-hak dan kepentingan nelayan.
- d. Masyarakat
1. Memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap ketahanan ekonomi nelayan dan

dapat berkontribusi dalam mendukung kebijakan yang melindungi nelayan.

2. Meningkatkan kerjasama dengan nelayan dan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang mendukung bagi ketahanan ekonomi nelayan.

E. Definisi Operasional

1. Nelayan

Nelayan memiliki berbagai macam dalam penyebutannya mulai dari nelayan pengusaha, nelayan buruh serta nelayan tradisional dan lainnya. Pengertian dari nelayan pemilik ataupun disebut juga dengan juragan adalah penyebutan dari orang ataupun perseorangan yang dimana mereka melakukan usaha maupun penangkapan ikan yang dimana berkuasa atas kapal ataupun alat tangkap ikan yang digunakan untuk dapat dipergunakan dalam penangkapan ikan. Di Desa Bendar Juwana Pati begitu banyak dari mereka yang memiliki kapal ataupun juragannya. Rata-rata dari mereka memiliki lebih dari 2(dua) kapal per-orang ataupun lebih dari 2(dua). Mereka yang memiliki lebih dari 2(dua) kapal ataupun melebihi 300 GT kebanyakan dari mereka

mendirikan PT sendiri. Karena kapal diatas 300 GT diwajibkan mendirikan PT dari pemerintah.³²

Nelayan penggarap maupun disebut juga dengan nelayan buruh yaitu adalah seseorang yang dimana mereka menyediakan tenaga kerjanya untuk dapat bekerja dalam melakukan penangkapan ikan yang pada umumnya dapat membentuk pada satu kesatuan dengan satu sama lainnya dengan mendapatkan upah berdasarkan dengan hasil penjualan ikan yang didapat pada hasil tangkapannya. Nelayan penggarap juga dapat bekerja dengan nelayan penguasa yang mereka tidak berdiam di wilayah tersebut, jadi mereka memperkejakan orang untuk menangani kapalnya. Karena pada dasarnya para buruh mencari juragan yang bersifat royal dan loyal dalam pemenuhan kebutuhannya selama mereka berlayar serta bersifat adil dalam pembagian hasil tangkapannya. Nelayan penggarap ini mereka dapat saja beerja di waktu yang lain maupun diwaktu yang lama di laut, sehingga para nelayan penggarap ini tidak tentu pada masa pulangannya dan juga sulit dietahui keberadaannya.³³

³² Chablullah Wibisono and Ika Novita Sari, "Determinasi Lingkungan Nelayan, Pengembangan Kelompok Nelayan Dan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Terhadap Kesejahteraan Nelayan Melalui Pembinaan Kelompok Nelayan," 2021, 3.

³³ Shinta Septiana, "Sistem Sosial-Budaya Pantai: Mata Pencaharian Nelayan dan Pengolah Ikan di Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal," *Sabda : Jurnal Kajian Kebudayaan* 13, no. 1 (June 30, 2018): 85, <https://doi.org/10.14710/sabda.13.1.83-92>.

2. Solar Industri

Solar industry adalah solar yang diperjual belikan melalui pabrik atau pihak kedua setelah Pertamina agar dapat diperjual belikan kembali kepada pihak kapal yang memerlukan. Pihak kedua yang memperjual belikan kembali adalah pihak koperasi Arta Mina Santosa, mereka telah memiliki izin sah dari pihak Pertamina untuk dapat diperjualbelikan kembali kepada para nelayan, karena mereka juga menjualkannya melalui dari Pertamina kecil yang mereka miliki.³⁴

3. Fluktuasi

Fluktuasi adalah perubahan naik atau turunnya suatu variabel yang terjadi sebagai akibat dari mekanisme pasar. Secara tradisional fluktuasi dapat diartikan sebagai perubahan nilai. Pengertian fluktuasi adalah lonjakan atau ketidakpastian pada sesuatu yang dapat digambarkan dalam sebuah grafik. Naik turunnya harga (fluktuasi) dan tingkat harga dari produk solar dapat dilihat dari kenyataan-kenyataan yang berlangsung di masyarakat Desa Bendar Juwana Pati. Dalam patokan harga kita banyak belajar dari pengalaman, tata niaga pada

³⁴ Indah Andesty and Aried Sumekar, "Analisis Perencanaan Dan Pengendalian Persediaan Bahan Bakar Minyak Solar Industri PT. Willy Dwi Perkasa," *Worksheet : Jurnal Akuntansi* 1, no. 2 (June 27, 2022): 106, <https://doi.org/10.46576/wjs.v1i2.2117>.

masa liberal sering memberikan kesempatan pada para produsen untuk dapat mengemukakan harga minimum atas produknya.³⁵

4. Hukum Positif

Hukum positif merupakan sederet asas dan kaidah hukum yang berlaku saat ini yang berbentuk lisan maupun tulisan yang keberlakuan hukum tersebut mengikat secara khusus dan umum yang ditegakkan oleh Lembaga peradilan atau pemerintah yang hidup dalam suatu negara. Hukum positif juga dapat dimaknai sebagai tata hukum yang berlaku pada waktu tertentu dalam suatu wilayah tertentu. Detailnya, hukum positif merupakan hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.³⁶

5. Masalah Mursalah

Secara istilah terdiri dari dua kata yaitu *Maslahah* dan *Mursalah*, kata *Maslahah* menurut bahasa adalah “manfaat” sedangkan kata *Mursalah* yaitu “lepas” jadi kata *Maslahah Mursalah* menurut istilah adalah sesuatu yang dianggap *Maslahah* namun tidak ada ketegasan hukum yang merealisasikannya dan tidak ada ketegasan hukum yang

³⁵ M Nazori Madjid, Refky Fielnanda, and Bela Sesarwati, “Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Dan Promosi Terhadap Minat Nasabah Pada Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Jelutung” 2, no. 1 (2023): 3.

³⁶ <https://www.gamedia.com/literasi/hukum-positif/>

merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung ataupun menolak dari perkara tersebut.³⁷

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan pada proposal yang diteliti kali ini yaitu sebagai berikut:

BAB I Dijelaskan pada latar belakang bahwasannya para nelayan dapat mengatasi stunting karena adanya gizi yang disebar luas di wilayah perairan atau kelautan. Para nelayan mengambil ikan-ikan yang ada di laut dengan begitu mereka menjualnya di pasar ikan untuk dapat diperjual belikan kembali kepada masyarakat. Yang mempunyai rumusan masalah dalam bentuk perlindungan hukum apa yang didapat dalam ketahanan ekonomi nelayan desa bendar juwana pati. Serta mempunyai tujuan untuk dapat menganalisis dari perlindungan hukum yang didapat oleh para nelayan di desa Bendar Juwana Pati saat adanya fluktuasi harga solar.

BAB II Menjelaskan bahwasannya pada penelitian ini menggunakan teori hukum positive, teori masalah

³⁷ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Kencana, 2017), 135.

mursalah dan juga adanya konsep pada ketahanan ekonomi para pelayannya.

BAB III

Membahas tentang metode penelitian yang digunakan yaitu, menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan memadukan studi literatur tentang adanya prinsip-prinsip hukum positif dan masalah mursalah yang relevan dengan topik ini.

BAB IV

Membahas tentang hasil dari penelitian ini yaitu, pada penelitian kali ini menurut UU No 7 Tahun 2006 tentang adanya perlindungan serta pemberdayaan pada nelayan, namun setelah di observasi sejauh ini belum menemukan adanya perlindungan ataupun pemberdayaan kepada nelayan yang didapat.

BAB V

Yaitu membahas tentang kesimpulan yang menyimpulkan pada penelitian kali ini adalah nelayan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap masyarakat sekitar. Nelayan juga dapat mengatasi adanya stunting di dalam rantai kehidupan perekonomian maupun rantai makanan yang ada pada masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Ditulisannya penelitian terdahulu bertujuan untuk dapat menadikan sebagai bahan perbandingan dan juga acuan sebelumnya. Selain itu, untuk dapat menghindari dari anggapan dan juga kesamaan dengan penelitian ini. Maka dari itu, kajian pustaka ini peneliti mencantumkan adanya hasil-hasil dari penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Hasil Penelitian Patma Palirone

Penelitian Patma Palirone, berjudul “*Aspek Hukum Perlindungan Nelayan Terhadap Keberlanjutan Usaha Perikanan Di Desa Buano Utara Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat*”. Pada penelitian ini merupakan dari penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana perlindungan usaha pada perikanan nelayan tersebut menurut dari peraturan perundang-undangan No.7 Tahun 2016 yang telah dijelaskan mengenai perlindungan dan pemberdayaan nelayan tersebut,

Berdasarkan dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwasannya, Undang-undang No.7 Tahun 2016 tentang adanya perlindungan dan juga pemberdayaan nelayan ikan di Desa Buano Utara, ini sangat berbeda jauh, hanya saja pada para nelayannya dapat membuat

kesepakatan dengan pengusaha ikan, mereka selalu saja mengutamakan dari asas kekeluargaan serta atas dasar dari kesepakatan Bersama yang telah disepakati secara lisan, dan juga masih banyak nelayan yang kurang alat-alat penangkap ikan, seperti dari perahu, mesin dan juga dari jarring pendapatan mereka tidak merata, karena adanya musim ikan yang juga tidak menentu.³⁸

2. Hasil Penelitian Dewi Santika

Penelitian Dewi Santika berjudul “*Analisis Dampak Fluktuasi Harga BBM (Solar) Terhadap Sustainable Usaha Penangkapan Ikan Kapal Motor Perspektif Ekonomi Islam*”. Pada penelitian ini merupakan dari penelitian yang menggunakan metode deskriptif analisis. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsekuensi dari fluktuasi harga bahan bakar minyak terhadap kelangsungan usaha para nelayan ikan yang menggunakan kapal motor di Merak Belantung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.

Berdasarkan dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwasannya, Perubahan harga bahan bakar minyak yang dialami oleh para nelayan di desa Merak Belantung memiliki konsekuensi signifikan terhadap keberlanjutan usaha penangkapan ikan menggunakan kapal motor, terutama dalam dimensi ekonomi. Hal ini disebabkan karena harga bahan bakar minyak menjadi factor krusial yang mendukung aktivitas penangkapan ikan

³⁸ Patma Palirone, “Aspek Hukum Perlindungan Nelayan Terhadap Berkelanjutan Usaha Perikanan Di Desa Buano Utara Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat” (PhD Thesis, IAIN Ambon, 2020), 13.

oleh nelayan di wilayah tersebut. Dan juga selain itu, penelitian terdahulu ini juga mendapatkan hasil bahwasannya fluktuasi BBM berdampak pada sustainable usaha tangkap ikan motor di desa Merak ini.³⁹

3. Hasil Penelitian dari Musdalipa

Penelitian Musdalipa berjudul “*Pengaruh Harga Bahan Bakar Minyak Terhadap Pendapatan Nelayan Di Desa Raja Kecamatan Bua Kabupaten Luwu*”. Pada penelitian ini merupakan dari penelitian yang menggunakan metode ualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menilai sejauh mana dampak harga bahan bakar minyak terhadap pendapatan nelayan di Desa Raja, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu.

Berdasarkan dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwasannya untuk mengevaluasi pengaruh harga bahan bakar minyak terhadap pendapatan nelayan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel harga (x) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatn nelayan (y). Koefisien regresi sederhana adalah 1,012, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002. Hal ini didukung oleh nilai koefisien korelasi \textcircled{R} sebesar 0,352, yang mengindikasikan bahwa hubungan antara variabel harga BBM dan pendapatan nelayan di Desa Raja bersifat sedang.⁴⁰

³⁹ SANTIKA DEWI, “Analisis Dampak Fluktuasi Harga Bbm (Solar) Terhadap Sustainable Usaha Penangkapan Ikan Kapal Motor Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Nelayan Desa Merak Belantung Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan)” (Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung, 2022), 18, <http://repository.radenintan.ac.id/17850/>.

⁴⁰ Musdalipa, “Pengaruh Harga Bahan Bakar Minyak Terhadap Pendapatan Nelayan Di Desa Raja Kecamatan Bua Kabupaten Luwu” (PhD Thesis, Institut agama islam Negeri (IAIN Palopo), 2021), 24, <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/3246/1/MUSDALIPA.pdf>.

4. Hasil Penelitian Melysandi Lahuo

Penelitian dari Melysandi Lahuo berjudul “*Analisis Strategi Adaptasi Sosial Ekonomi Nelayan Terhadap Dampak Fenomena Cuaca Buruk Dan Perubahan Harga BBM Di Desa Sotabar Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan*”. Pada penelitian ini merupakan dari penelitian yang menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk dapat membuktikan apakah ada pengaruh dari cuaca buruk dan perubahan harga BBM terhadap pendapatan nelayan.

Berdasarkan dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwasannya, dalam penelitian ini terdapat dampak negative dari kondisi cuaca buruk maupun fluktuasi harga bahan bakar minyak terhadap pendapatan nelayan. Ketika cuaca buruk terjadi, mayoritas nelayan melakukan adaptasi dengan menerima pekerjaan apapun yang tersedia dan bahkan mengambil pinjaman. Namun, aspek unik dari adaptasi nelayan ini adalah metode “totalan belakang”, di mana pemilik perahu mengharuskan awak nelayan untuk menyimpan sebagian pendapatannya yang hanya dapat diambil saat kondisi tak terduga terjadi, seperti cuaca buruk atau kenaikan pada harga bahan bakar minyak.⁴¹

⁴¹ Melysandi Lahuo, “Analisis Strategi Adaptasi Sosial Ekonomi Nelayan Terhadap Dampak Fenomena Cuaca Buruk Dan Perubahan Harga Bbm Di Desa Sotabar Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 5, no. 1 (2017): 3, <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/3571>.

5. Hasil Penelitian dari Muhammad Daiyuddin

Penelitian dari Muhammad Daiyuddin berjudul “*Dampak Kenaikan Harga BBM (Solar) Terhadap Kegiatan Penangkapan Nelayan Yang Mendaratkan Hasil Tangkapan Di PPS Bungsu Sumatera Barat*”. Pada penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perubahan daerah penangkapan (fishing ground), lama watu penangkapan dan frekuensi penangkapan, biaya operasional yang dikeluarkan, dan pendapatan pemilik serta ABK kapal bagan apung 21 GT dan 30 GT dengan adanya kenaikan harga BBM (solar).

Dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya dapat disimpulkan bahwasannya, kenaikan harga bahan bakar minyak jenis solar tidak mengakibatkan perubahan pada daerah penangkapan, waktu penangkapan dan frekuensi penangkapan, sehingga jumlah solar yang digunakan oleh nelayan yang menggunakan bagan apung dan jumlah es yang digunakan tetap tidak berubah.

TABEL 1 1 – PENELITIAN TERDAHULU

No.	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Patma Palirone (2020) <i>“Aspek Hukum Perlindungan Nelayan Terhadap Keberlanjutan Usaha Perikanan Di Desa Buano Utara Kecamatan Huamjual</i>	Perlindungan hukum terhadap nelayan.	-Fokus kepada perlindungan hukum terhadap ketahanan ekonomi, -Sedangkan Patma Palirone focus kepada perlindungan hukum

	<i>Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat”</i>		terhadap usaha nelayannya
2.	Dewi Santika (2020) “ <i>Analisis Dampak Fluktuasi Harga BBM (Solar) Terhadap Sustainable Usaha Penangkapan Ikan Kapal Motor Prespektif Ekonomi Syariah</i> ”	Dampak dari fluktuasi harga BBM solar	-Fokus kepada konsep hukum positif serta masalah mursalah yang diterapkan, -Sedangkan Dewi Santika focus kepada sudut pandang ekonomi islamnya
3.	Musdalipa (2021) “ <i>Pengaruh Harga Bahan Bakar Minyak Terhadap Pendapatan Nelayan Di Desa Raja Kecamatan Bua Kabupaten Luwu</i> ”	Pengaruh harga bahan bakar minyak (solar)	-Fokus kepada perlindungan hukum yang didapat untuk ketahanan hidup nelayan, -Sedangkan Musdalipa focus kepada tingkat kenaikan dari pendapatan nelayan tersebut.
4.	Melysandi Lahuo (2017) “ <i>Analisis Strategis Adaptasi Sosial Ekonomi Nelayan Terhadap Dampak Fenomena Cuaca Buruk Dan Perubahan Harga BBM Di Desa Sotabar Kecamatan Pasen Kabupaten Pamekasan</i> ”	Analisis pada perubahan harga BBM	-Fokus kepada dampak fluktuasi dari bbm, -Sedangkan Melysandi Lahuo focus kepada dampak fenomena dari perubahan harga bbm.
5.	Muhammad Daiyuddin (2015) “ <i>Dampak Kenaikan Harga BBM (Solar) Terhadap Kegiatan Penangkapan Nelayan Yang Mendaratkan Hasil Tangkapan Di PPS</i> ”	Dampak harga BBM solar	-Fokus ke dampak harga bbm untuk ketahanan ekonomi nelayan, -Sedangkan Muhammad Daivuddin focus kepada dampak kenaikan harga BBM terhadap kegiatan

	<i>Bungsuh Sumatera Barat</i>		penangkapan ikan para nelayannya.
--	-------------------------------	--	-----------------------------------

B. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan hukum

Teori Perlindungan Hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*. Untuk dapat mengamati dan juga mendalami kajian pada penelitian ini, Karena menurut penulis teori ini tepat sebagai erangka teori maupun pisau analisis untuk dapat menganalisa fenomena hak nelayan di Desa Bendar Juwana Pati. Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo asal mula konsepsi teori perlindungan hukum ini dapat ditarik kembali ke teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini pertama kali diperkenalkan oleh tokoh seperti Plato, Aristoteles (yang merupakan murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic).⁴²

Menurut pandangan Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi masyarakat dapat diartikan sebagai langkah-langkah pemerintah yang bersifat pencegahan (preventif) dan penindakan (represif). Dalam aspek perlindungan hukum yang bersifat preventif, masyarakat diberikan kesempatan untuk

⁴² Luthvi Febryka Nola, "Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)" 7, no. 1 (2016): 40.

menyampaikan keberatan atau pendapat mereka sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi final. Dengan demikian, tujuan dari perlindungan hukum yang bersifat preventif adalah mencegah terjadinya perselisihan. Perlindungan hukum yang bersifat preventif memiliki nilai yang sangat penting dalam tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.⁴³

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah mekanisme yang melindungi individu-individu dari tindakan melanggar hukum melalui aturan-aturan yang ada dan ditegakkan dengan hukuman. Ada dua jenis perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum yang bersifat pencegahan dan perlindungan hukum yang bersifat penindakan :

1. Perlindungan Hukum Preventif

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum. Ini diatur dalam sebuah perundang-undangan dengan tujuan dapat mencegah pelanggaran dan juga memberikan suatu panduan serta batasan-batasan yang mutlak dalam menjalankan kewajiban.

⁴³ “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat | Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya,” 81, accessed October 2, 2023, <https://www.jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/67>.

2. Perlindungan Hukum Represif

Langkah-langkah penindakan yang diterapkan setelah terjadi pelanggaran. Ini mencakup sanksi yang ada seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang telah diberikan setelah sengketa atau pelanggaran hukum telah terjadi.

Pengertian dari perlindungan hukum menurut Setiono adalah tindakan ataupun upaya yang dapat dilakukan untuk dapat melindungi masyarakat dari perbuatan yang sewenang-wenangnya oleh para penguasa yang tidak sesuai dengan adanya aturan hukum yang telah berlaku, untuk dapat mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk dapat menikmati martabat sebagaimana manusia pada umumnya. Perlindungan hukum adalah segala upaya adanya pemenuhan dalam hak dan juga pemberian dalam sebuah bantuan untuk dapat memberikan suatu keamanan sebagaimana adanya yang menjadi sebuah bagian dari bentuk perlindungan terhadap masyarakat, yang dapat diwujudkan dengan berbagai bentuk, dengan contoh melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan juga adanya bantuan hukum.⁴⁴

2. Teori Ketahanan Ekonomi

⁴⁴ Setiono, Disertasi : *“Rule of Law”*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm.3.

Konsep ketahanan ekonomi melibatkan pada analisis tentang adanya kemampuan individu ataupun kelompok untuk dapat bertahan dalam menghadapi gangguan ekonomi, seperti fluktuasi harga solar pasca pandemic. Konsep etahanan ekonomi mencakup pada daya tahan finansial, negoisasi kemampuan, akses ke sumber daya dan juga kemampuan beradaptasi. Agar dapat memahami bagaimana perlindungan hukum dapat meningkatkan ketahanan ekonomi nelayan di Desa Bendar Juwana Pati selama fluktuasi harga solar. Konsep ini diperkenalkan oleh Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhanas RI) pada sekitar tahun 1960-an, terjadi perkembangan dan dinamika konsepsi ketahanan Nasional sampai saat ini.⁴⁵

Menurut Agus Widjojo selaku narasumber pada Webinar Memaknai Semangat Nasionalisme memaparkan mengenai ketahanan nasional yang dapat diibaratkan seperti karet. Jika mengalami tarikan, yang dapat dianggap sebagai tantangan, karet akan menyesuaikan bentuknya. Namun, saat tarikan tersebut dilepaskan maka karet akan kembali ke bentuk semula. “Karena masyarakat Indonesia adalah rangka mempertahankan Pancasila terhadap

⁴⁵ Ujianto Singgih Prayitno, “Pengaruh Modal Sosial Terhadap Ketahanan Keluarga Miskin Di Bantaran Kali Ciliwung” 3 (2012): 134.

ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dating dan mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara,” kata Agus.⁴⁶

Adapun indikator yang ada pada ketahanan ekonomi nelayan di Desa Bendar Juwana Pati yaitu meliputi dari pendapatan, akses terhadap Sumber Daya, keberlanjutan usaha, kesejateraan sosial, serta ketergantungan masyarakat terhadap bantuan dari pemerintah agar dapat bertahan hidup pasca adanya fluktuasi pada harga solar.⁴⁷

Pendapatan merupakan jumlah uang maupun nilai ekonomi yang diperoleh secara individu, perusahaan, ataupun pemerintah. Akses terhadap sumber daya adalah kemampuan individu, kelompok maupun masyarakat untuk dapat menggunakan, memanfaatkan, atau mendapatkan manfaat dari sumber daya yang tersedia. Keberlanjutan usaha merupakan prinsip-prinsip bisnis yang memastikan bahwa kegiatan ekonomi dan operasional suatu perusahaan dapat berlangsung dalam jangka Panjang tanpa merugikan lingkungan, masyarakat, atau ekonomi secara keseluruhan.

Selanjutnya yaitu kesejateraan sosial yang merupakan dari keadaan umum dalam kebahagiaan, kesehatan, keamanan ekonomi, serta keadilan sosial yang dinikmati oleh masyarakat. Dan yang terakhir adalah

⁴⁶ Agus Widjojo, “Pemantapan Nilai-Nilai Ideologi Bangsa dalam Rangka Penguatan Ketahanan Nasional dalam Aras Global,” n.d., 9.

⁴⁷ Lutfi Amalia dan Palupi Lindia S., “Strategi Ketahanan Ekonomi Keluarga Miskin Penerima dana Bantuan Sosial di Kelurahan Tanah Tinggi Jakarta Pusat”, Sosio Konsepsia, Vol. 9, No. 02, Tahun 2020, h. 117

ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah dapat dijelaskan sebagai bukti bahwasannya masyarakat tidak dapat terus-menerus untuk berpacu dalam bantuan tersebut. Ada kalanya pemerintah memberikan solusi terbaik tanpa adanya bantuan yang diberikan.

3. Teori Masalah Mursalah

Teori Masalah Mursalah adalah sebuah teori yang merupakan dari konsep ilmu fiqh Islam yang dapat mengacu kepada prinsip kemaslahatan umat secara keseluruhan ataupun kepentingan umum. Dalam penelitian ini, menggunakan prespektif masalah mursalah yang akan membantu mempertimbangkan adanya aspek moral dan juga social serta implikasinya bagi para nelayan sehubungan dengan ketahanan ekonomi yang mereka lakukan selama adanya fluktuasi harga solar. Hal ini juga termasuk kedalam identifikasi kepentingan umum yang harus dijaga dan juga diperhatikan dalam perlindungan hukum terhadap ketahanan ekonomi nelayan.⁴⁸

Macam-macam masalah mursalah dapat dikelompokkan menjadi tiga macam segi. Dari segi kualitas dan juga kemaslahatan masalah itu sendiri;

- a. Masalah al- Dharuriyyah

⁴⁸ Mustafa Zaid, *Maslahat fi al-Tasyri' al-Islamiy*, Dar al-Fikr al-'Arabiy, Mesir, 1964, hal. 19

Mengupayakan kebaikan adalah upaya untuk menjaga kelima unsur syariah yang telah disebutkan, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan juga menjaga harta. Jika kelima unsur ini dapat dipelihara, maka akan menciptakan suatu keseimbangan dalam kehidupan keagamaan dan dunia. Tanpa adanya upaya menjaga keseimbangan ini, mungkin akan muncul ketidakstabilan dalam kehidupan spiritual dan materi manusia, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kehilangan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat.

b. Masalah al-Hajjiyyah

Manfaat sekunder, yang dapat diartikan sebagai hal-hal yang diperlukan oleh seseorang untuk mempermudah kehidupannya dan menghilangkan kesulitan dalam menjaga kelima unsur pokok yang telah disebutkan. Jika tingkat manfaat sekunder ini tidak terpenuhi, manusia akan mengalami kesulitan dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka.

c. Masalah al-Tahsiniyyah

Manfaat tersier, yang dapat diartikan sebagai usaha untuk menjaga kelima unsur pokok yang telah disebutkan dengan cara mengamankan dan menetapkan prinsip-prinsip yang baik serta menghindari hal-hal yang dianggap bertentangan dengan akal sehat.

Jika manfaat tersier ini tidak terwujud, maka manusia tidak hanya akan mengalami kesulitan dalam menjaga kelima unsur pokoknya, tetapi juga akan dianggap melanggar norma-norma etika dan mencapai tingkat kehidupan yang bermartabat.⁴⁹

Maslahah mursalah menurut Imam Maliki, sebagaimana disampaikan oleh Imam Syatibi dalam karyanya al-I'tisham, adalah kebaikan yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syariat, yang berperan dalam mengatasi kesulitan, baik yang bersifat daruriyah (primer) maupun hajiyyah (sekunder). Penyandang pertama konsep masalah mursalah ini dihubungkan dengan Imam Maliki, yang juga merupakan tokoh dan pendiri mazhab Maliki. Konsep masalah mursalah sebagai dasar hukum ini bermula sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW.⁵⁰

Imam Maliki mencari solusi untuk masalah-masalah hukum baru yang dihadapi oleh masyarakat Muslim pada masanya dengan mengacu pada al-Qur'an. Jika tidak menemukan jawaban di dalam al-Qur'an, Imam Maliki mencari petunjuk di dalam Sunah Nabi. Jika tidak ada panduan yang jelas di al-Qur'an dan Sunah, ia mengandalkan pendapat yang disepakati oleh para sahabat. Jika tidak ada kesepakatan

⁴⁹ Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm 309-311

⁵⁰ Muhajirim, (2019). *Ganti Rugi dalam Perspektif Hukum Islam dan Transformasinya dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Disertasi UIN Sunan Gunung Djati)* hlm, 31-33.

di antara para sahabat, Imam Maliki menggunakan ijtihad, sebuah pendekatan untuk menemukan solusi hukum.⁵¹

Rusydi Ali Muhammad, mashlahat atau mashlahah adalah sesuatu yang dipandang baik menurut akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan atau keburukan bagi manusia serta sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. (Presentasi Kuliah S3 “Teori Mashlahat dalam Perkembangan Hukum Islam).

Beberapa contoh yang menjadikan sebuah keringan dalam masalah mursalah ini yaitu adalah diberikannya keringanan dalam meringkas shalat (shalat jamak, shalat qasara) dan juga berbuka puasa bagi yang musafir. Namun pemerintah tidak menerapkan hal ini kepada para nelayan di Desa Bendar Juwana Pati. Dijelaskan bahwasannya masalah mursalah pada penelitian kali ini memberikan keringanan kepada masyarakat pada umumnya, pemerintah tidak memberikan keringanan kepada para nelayan di Desa Bendar Juwana Pati dengan contoh : fluktuasi harga solar yang tidak pernah mendapatkan subsidi dari pemerintah.⁵²

⁵¹ Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2003), 110

⁵² Yusuf al-Qardhawi, *‘Awamil al-Sa’ah wa al-Murunah fi al-Syari ‘Ahal-Islamiyyah*, al-Qahirah: Dar Sakhwah, Cet I, 1986, hal. 99-102.

Imam Maliki menyatakan bahwasannya penggunaan masalah mursalah sebenarnya tidak memberi ruang bagi subjektivitas individu. Ini terbukti dari ketatnya syarat-syarat yang diterapkan untuk menggunakan konsep masalah mursalah. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Masalah mursalah harus secara umum mendukung tujuan syari'at dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syara' serta dalil-dalil hukum
2. Pembahasannya harus logis dan rasional sehingga jika dijelaskan kepada orang berakal, mereka akan menerimanya.
3. Penggunaannya hanya bertujuan untuk kebutuhan yang sangat mendesak atau untuk mengatasi kesulitan dalam beragama
4. Masalah Mursalah yang digunakan harus benar-benar nyata dan bukan hanya dugaan
5. Masalah yang dipertimbangkan adalah kepentingan umum. Bukan kepentingan khusus golongan atau individu tertentu.

Sebagai hasil dari pendekatan berhati-hati, Imam Maliki selalu memberikan prioritas pada al-Qur'an dan hadis dalam menetapkan hukum, dan ia tidak menggunakan masalah mursalah jika hal itu bertentangan dengan nash. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa menurut Imam Maliki, masalah mursalah hanya dianggap

sebagai opsi terakhir ketika tidak ada petunjuk yang jelas dalam nash dan ijma'.⁵³

Hal ini menjadi beberapa pendapat yang menjelaskan tentang masalah mursalah menurut pandangan dari Imam Maliki. Sebagaimana yang telah tertulis secara tidak langsung masalah mursalah ini berkaitan dengan hukum positif yang diambil pada penelitian ini.

⁵³ Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Cet. I; Surabaya: Bina Amin, 1990), h.199

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris yang fokus pada penerapan dan realitas hukum dalam masyarakat. Pendekatan ini melibatkan kajian terhadap peraturan hukum yang berlaku serta implementasinya dalam situasi nyata. Penelitian yuridis empiris adalah studi mendalam tentang bagaimana ketentuan hukum normative diterapkan dalam situasi konkret di masyarakat. Dengan kata lain, penelitian ini menggali fakta dan data actual dalam masyarakat untuk memahami dan mengidentifikasi masalah yang kemudian diselesaikan berdasarkan temuan yang ditemukan.⁵⁴

B. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan pada penelitian ini, peneliti akan melakukan pengumpulan data secara langsung dari lapangan atau melalui observasi langsung terhadap nelayan yang menjadi subjek penelitian. Metode penelitian yang dapat digunakan antara lain adalah wawancara, observasi, dan juga studi kasus. Peneliti akan mengumpulkan data tentang fluktuasi harga solar dan dampaknya terhadap ketahanan ekonomi nelayan. Data yang dikumpulkan juga akan mencakup

⁵⁴ Muhdlor, A.2. (2012) *Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum*. Jurnal hukum dan peradilan. 1 (2).

informasi tentang perlindungan hukum yang ada terkait fluktuasi harga solar, seperti peraturan harga, subsidi, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Selain itu, peneliti akan menganalisis perspektif hukum positif dan masalah mursalah terkait perlindungan hukum terhadap ketahanan ekonomi nelayan saat fluktuasi harga solar. Perspektif hukum positif akan melibatkan analisis terhadap peraturan-peraturan yang ada, sementara perspektif masalah mursalah akan melibatkan analisis terhadap manfaat dan kemaslahatan yang diperoleh dari perlindungan hukum. Dengan menggunakan pendekatan penelitian empiris atau lapangan, peneliti akan mendapatkan data yang lebih akurat dan valid mengenai perlindungan hukum terhadap ketahanan ekonomi nelayan saat fluktuasi harga solar. Hal ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi nyata yang dihadapi oleh nelayan dan efektivitas perlindungan hukum yang ada.

C. Lokasi Penelitian

Wilayah atau lokasi yang dijadikan fokus penelitian ini merupakan area di mana observasi dan pengumpulan data dilaksanakan. Tempat penelitian ini adalah Desa Bendar, Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Pemilihan lokasi ini dilakukan karena terdapat permasalahan yang berkaitan dengan ketahanan ekonomi nelayan di Desa Bendar, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati.

D. Jenis dan Sumber Data

Penulisan yang ada pada skripsi ini, penulis menggunakan beberapa hal yang berkaitan pada data-data yang diperlukan dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber data. Dalam konteks penelitian ini, sumber data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan nelayan dan pemilik kapal di Desa Bendar, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan untuk mengamati kondisi actual di lapangan, yang kemudian dicatat melalui proses tertentu yaitu :

1. Paguyuban Nelayan

Penulis mendapatkan beberapa point penting dalam keluhan-keluhan masyarakat melalui paguyuban nelayan ini. Penulis juga dapat mengetahui tentang adanya perlindungan hukum oleh para nelayan di Desa Bendar Juwana Pati tentang ketahanan ekonomi yang mereka dapatkan. Serta sebagai wadah untuk dapat membangkitkan persatuan dan kerjasama nelayan dengan harapan bersama-sama mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan.

2. Koperasi Nelayan

Peran utama koperasi adalah membantu anggotanya dalam mengumpulkan hasil tangkapan dan menyusun strategi pemasaran. Selain itu, rendahnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) anggota dalam mengelola hasil tangkapan juga menjadi hambatan, sehingga tidak memadai untuk memenuhi permintaan pasar. Koperasi ini juga memiliki peran signifikan dalam menyediakan layanan penjualan dan pembelian, termasuk solar dan berbagai hasil tangkapan ikan, dengan harga yang lebih bersaing dibandingkan dengan harga pasar.

3. Dinas Perikanan dan Kelautan

Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki kewajiban untuk menjalankan sejumlah tugas pemerintah di bidang kelautan dan perikanan, sesuai dengan prinsip otonomi yang merupakan wewenangnya, tugas dekonsentrasi, pembantuan, dan tugas lain yang sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang berasal dari dokumentasi yang telah ada dan digunakan sebagai pendukung data primer. Dalam penelitian ini, penulis mengakses data sekunder melalui dokumen-dokumen seperti buku, Al-Qur'an, Al-Hadist, jurnal, artikel, karya ilmiah, dokumen desa yang terkait dengan masalah penelitian, profil

desa, data mengenai fluktuasi harga bahan bakar minyak di Desa Bendar, kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, dan data lainnya yang dapat memberikan relevansi pada penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, yaitu suatu proses yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila peneliti berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, serta responden yang diamati tidak terlalu besar. Pada penelitian ini penulis melakukan observasi secara langsung dengan melihat dampak dari fluktuasi harga solar terhadap etahanan ekonomi nelayan di Desa Bendar Juwana Pati, untuk mengamati objek penelitian dan juga mendapatkan informasi.

b. Metode Wawancara

Wawancara merupakan langkah yang diambil untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian melalui dialog tatap muka antara pewawancara dan narasumber. Proses ini melibatkan pertanyaan dan jawaban dengan menggunakan pedoman wawancara, di mana pewawancara dan narasumber terlibat aktif dalam konteks penelitian ini.

Metode wawancara yang akan diterapkan adalah wawancara terstruktur, di mana proses ini melibatkan penggunaan panduan yang telah disusun secara sistematis dan komprehensif untuk mengumpulkan data. Wawancara ini akan melibatkan anggota nelayan Anak Buah Kapal (ABK) dan para pengusaha kapal yang berada di Desa Bendar, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati.

c. Metode Dokumentasi

Dokumen mencakup catatan mahasiswa yang telah berlalu dan bisa berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari individu tertentu. Penelitian ini memanfaatkan metode pengumpulan data tertulis sesuai dengan kebutuhan penelitian, serta sebagai tambahan untuk mencari data yang objektif. Data diperoleh dari nelayan dan pengusaha nelayan dalam penelitian ini untuk memahami ketahanan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat nelayan di Desa Bendar, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah keseluruhan data dalam penelitian kali ini didapatkan, maka perlu adanya prosedur pengelolaan serta analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, adanya Teknik analisis data yang akan digunakan peneliti yaitu adalah analisis deskriptif kualitatif atau non statistic atau analisis isi (content analysis). Proses Analisa data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Melaukan pengolahan data tertentu, melaukan pengumpulan data, serta menghasilkan data yang sesuai diperlukan pada Teknik khusus untu mengumpulkan data yang sistematis. Karena data kualitatif biasa dilakukan untuk dapat mengetahui tentang permasalahan secara mendalam, maka dari itu dalam data kualitatif terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang paling umum digunakan.

Yang pertama wawancara, dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber secara langsung. Yang kedua, observasi yaitu pengamatan untuk mendapatkan gambaran detail mengenai suatu kegiatan. Yang ketiga, Focus group discussion (FGD) yang merupakan Teknik untuk mengadakan diskusi Bersama beberapa responden mengenai topik penelitian agar dapat mengetahui pandangan maupun arahan pada pemahaman mereka. Dan yang terakhir, dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengkaji dokumen-dokumen terkait penelitian atau riset.

2. Reduksi Data

Pada tahapan yang ada pada reduksi data ini dijelaskan ditahap ini difokuskan pada proses pemilihan, penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data mentah yang dihasilkan dari proses pengumpulan data nantinya, data akan disesuaikan dengan kebutuhan dan focus penelitian.

Harus melakukan pemisahan pada hal-hal penting dan tidak penting sehingga data yang terkumpul lebih terfokus pada tujuan penelitiannya.

3. Penyajian Data

Penyajian data dapat dijelaskan sebagai kumpulan informasi yang terstruktur yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan tindakan lebih lanjut. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan melalui uraian singkat, bagan, flowchart, atau format lain yang sesuai.

4. Vertifikasi dan Kesimpulan

Asumsi dasar dan kesimpulan awal yang diungkapkan pada awalnya bersifat profesional dan dapat mengalami perubahan selama proses pengumpulan data berlangsung. Namun, apabila kesimpulan tersebut dapat disokong oleh bukti-bukti (data) yang valid dan konsisten yang ditemukan selama penelitian lapangan, maka kesimpulan tersebut menjadi kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Tinjauan Lokasi Penelitian


Desa Bendar yang menjadi tujuan dari penelitian ini berlokasi tepat di daerah Provinsi Jawa Tengah, yang bertepatan di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Desa ini terkenal dengan sebutan “Kampung Nelayan” karena, mayoritas penduduk setempat berprofesi sebagai nelayan. Mulai dari nelayan pinggiran hingga nelayan luar pulau. Desa Bendar adalah desa yang dekat dengan perairan laut yang dapat disebut sangat berdekatan dengan pesisir pantai. Berbagai macam kesulitan dalam hidup mereka yang telah mereka alami untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka adalah bentuk dari tekanan ekonomi yang dimana hal tersebut telah mereka hadapi bersama-sama. Hal ini dapat menyebabkan pada rendahnya kesejahteraan pada perekonomian yang ada pada masyarakat.⁵⁵

Sebuah nelayan tentunya memiliki suatu kelompok yang mempunyai tujuan yang sama untuk mencapai asa yang ingin digapainya. Kelompok tersebut berdiri dari beberapa lingkup nelayan. Mereka memiliki struktur serta pola hubungan yang ada diantara para anggotanya dalam mencapai tujuan tersebut. Terbentuknya sebuah kelompok pada nelayan ini sendiri dilatari dari berbagai macam alasan. Diantaranya dari kebutuhan, kedekatan, ketertarikan, serta

⁵⁵ Putri et al., “Peran Kelompok Nelayan Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Sidoarjo,” 41.

ekonomi yang ada. Dengan ini, dapat dikatakan bahwasannya kelompok nelayan tersebut telah di dorong dengan kesamaan dalam latar belakang serta ketahanan ekonomi yang ada sebagai seorang nelayan.⁵⁶

2. Peta Wilayah Desa Bendar



Sumber : <http://bendar-juwana.desa.id>

⁵⁶ Rakhmanda, ., and Supardi Djasmani, “Role of Fisher Group in The Fisheries Development in Sadeng Coast Gunungkidul Regency,” 96.

3. Penyajian Data

a) Fluktuasi Data Harga Solar di Desa Bendar Kecamatan Juwana

Kabupaten Pati

Harga solar yang tidak tentu atau mengalami fluktuasi berpengaruh pada ketahanan ekonomi. Terutama pada para nelayan yang mengalami permasalahan pada ketahanan ekonomi. Berikut adalah table harga solar dari tahun 2019 bulan Januari hingga tahun 2023 bulan Juni.

Tabel 2 1 - Fluktuasi Harga Solar

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Januari	9.500	9.175	6.800	10.650	13.100
Februari	8.950	8.975	6.900	11.025	13.200
Maret	9.500	8.350	7.700	12.900	11.500
April	9.500	6.175	7.800	14.200	11.300
Mei	8.900	5.750	8.000	15.300	10.950
Juni	9.250	5.775	8.750	17.100	11.300
Juli	8.850	6.400	8.525	16.225	
Agustus	8.900	6.325	8.475	13.885	
September	8.620	6.250	8.600	14.787	
Oktober	8.750	6.100	9.250	13.837	
November	8.935	6.225	10.600	15.325	
Desember	8.925	6.650	10.487	13.100	

Sumber: data olahan pribadi dari Koperasi Rukun Artha Santosa (2023)

Pemasukan data harga solar hanya sampai dengan bulan Juni dikarenakan harga yang dijualnya sama dari bulan Juni 2023 hingga sekarang. Salah satu factor yang dapat mempengaruhi fluktuasi harga solar adalah pasokan dan permintaan. Apabila pasokan solar lebih banyak, harga dapat turun dikarenakan banyaknya persediaan yang tersedia. Namun, apabila

pasokan kurang, harga dapat melambung lebih tinggi karena permintaan yang tinggi namun dengan stok yang terbatas.

Faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada fluktuasi harga solar yaitu adalah adanya fluktuasi harga pada minyak dunia, perubahan yang terjadi atas kebijakan pemerintah, dan juga adanya ekonomi global. Hal ini yang menjadikan harga solar naik dan juga turun dengan cepat. Fluktuasi yang terjadi pada harga BBM dengan cepat dalam periode singkat telah menimbulkan ketidakpercayaan nelayan terhadap kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga BBM.⁵⁷

b. Jumlah Subsidi Solar

Desa Bendar mempunyai 18 kapal yang mendapatkan subsidi solar dari pemerintah melalui Koperasi Rukun Artha Santosa. Berikut adalah kapal beserta pemilik yang menerima bantuan subsidi solar. Lengkap beserta ukuran dan juga jumlah maksimal liter yang diterima.

Tabel 2 2 - Tabel Penerima Subsidi Solar

NO	NAMA KAPAL	UK	NO SIPI	TANDA SELAR	NAMA PEMILIK	KUOTA MAX(liter)
1.	Ani	29	26.18.3398.31.00406	GT.29 NO.1701/Gc	Samriadi	20.000

⁵⁷ Zusra Hariati, HM Mozart B. Darus, and Thomson Sebayang, “Analisis Dampak Fluktuasi Harga Bbm Terhadap USAha Penangkapan Ikan Dengan Kapal Motor (Kasus: Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah),” *Journal of Agriculture and Agribusiness Socioeconomics* 4, no. 7 (2015): 13.

2.	Bintang Baru	29	26.19.3398.62.00657	GT. 29 NO.1893/Fp	Juwari	20.000
3.	Bintang Makmur	28	35.21.3398.13.00364	GT.28 NO.1806/la	Surono	20.000
4.	Condong Rejeki	26	26.20.3398.13.00716	GT.26 NO.1801/la	Waryanto	18.000
5.	Permata BD	30	35.21.3398.13.00100	GT.30 NO.1808/la	Tismono	18.000
6.	Putra Leo	29	15.20.3398.80.00042	GT.29 NO.598/Gc	Didik Mardiyono	18.000
7.	Sahabat Baru	30	26.19.3398.13.00785	GT.30 NO.2580/Ft	Jayadi	18.000
8.	Sahila	25	26.20.3398.13.00696	GT.25 NO.1769/La	Ngatman	18.000
9.	Sido Lancar	30	15.19.3398.80.00143	GT.30 NO.1626/Gc	Sumarno	20.000
10.	Sido Mulyo	30	26.19.3398.62.00099	GT.30 NO.1162/Gc	Kartini	18.000
11.	Sido Tambah	30	26.18.3398.62.00009	GT.30 NO.1309/Gc	Warji	18.000
12.	Sido Tambah(2)	30	26.19.3398.62.00530	GT.30 NO.1834/Gc	Yusuf Romadon	18.000
13.	Soyo Abadi	27	26.18.3398.62.00945	GT.27 NO.425/Gc	H.Suwadi	18.000
14.	Sumber Rejeki	20	26.17.3398.62.02195	GT.20 NO.1506/Gc	Surono	18.000
15.	Timbul Mulyo	23	26.19.3398.13.00393	GT.23 NO.1748/La	Kusnadi	18.000
16.	Sido Santoso	29	12980007125250001	GT.29 NO.2053/Gc	Hadi Purnomo	20.000
17.	Winda	30	912040374266500003	GT.30 NO.2114/La	Muji	20.000
18.	Dewi Sejahtera	30	33.23.0001.107.05182	GT.30 NO.2136/Gc	Sarmin	20.000

Sumber: data olahan pribadi dari Koperasi Rukun Artha Santosa (2023)

Kapal yang mendapatkan subsidi solar ini merupakan salah satu kapal yang beroperasi dengan menggunakan solar sebagai sumber energi utamanya yang dimana tidak melebihi dari 30 GT. Pemerintah melihat pentingnya

penggunaan energi terbaru serta ramah lingkungan, termasuk pada penggunaan solar di sector transportasi laut. Oleh karena itu, mereka memberikan subsidi solar kepada kapal-kapal yang memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi solar tersebut.⁵⁸

Subsidi solar ini tentunya sangat membantu kapal tersebut dalam mengurangi biaya operasionalnya. Dengan subsidi ini, kapal dapat mengakses solar dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga mereka bisa menghemat pengeluaran dan juga menjaga keberlanjutan pada ketahanan hidup para nelayan. Beberapa dari mereka mendapatkan subsidi solar maksimal 20.000liter atau 18.000 ribu liter per-perjalanannya. Mereka mendapatkan sesuai dengan batas wilayah yang mereka tempuh. Dengan contoh kapal A berlayar dengan batas wilayah yang jauh, maka kapal tersebut mendapatkan subsidi solar 20.000 liter per-trip. Dan juga kapal B berlayar dengan batas wilayah lebih dekat dari kapal A, maka kapal B mendapatkan subsidi solar 18.000 liter per-trip.⁵⁹

c. Data Perbakalan

Perbakalan merupakan belanja yang dibutuhkan saat berlayar, meliputi solar yang dibeli, bahan makanan dan minuman, serta alat-alat ikan yang dibutuhkan ketika berlayar. Berikut adalah table dari data perbakalan nelayan.

⁵⁸ Wawancara kepada pihak Koperasi (November 2023)

⁵⁹ Wawancara kepada pihak Koperasi (November 2023)

Tabel 2 3 - Tabel Perbakalan

NO	TANGGAL	HASIL PENJUALAN IKAN	PERBAKALAN	PERBAIKAN	BIAYA BONGKAR
1	19/03/23	218,197,850	186,755,641	-	14,910.000
2	13/04/23	154.509,600	122,015,430	-	14,250.000
3	22/05/23	184,517,100	114,143,776	-	16,162,200
4	18/06/23	185,790,300	125,816,972	-	17,105,000
5	16/07/23	232,406,600	148,080,062	-	19,052,000
6	16/08/23	197,290,400	129,217,311	-	10,940,000
7	26/09/23	206,472,250	157,385,082	-	19.781,850
8	05/11/23	154,332,400	196,183,328	-	14,031,000
	JUMLAH	1,533,516,500	1,179,597,601	-	126,231,850

Sumber: olahan data pribadi dari kapal KM. KARSANTIKA BAROKAH (2023)

Sebelum berlayar dilaksanakan, nelayan melakukan perbelanjaan untuk mempersiapkan perjalanan lautnya. Mereka pergi ke pasar setempat untuk membeli perlengkapan dan juga persediaan yang dibutuhkan. Pada perbelanjaan ini juga termasuk pada bahan bakar solar pada perahunya. Bahan bakar ini sangat penting untuk menggerakkan mesin perahu dan juga menjaga perjalanannya agar tetap lancar.⁶⁰

Perbelanjaan yang dibeli oleh para nelayan ini merupakan dari investasi yang penting bagi keberhasilan perjalanan lautnya. Dengan persiapan yang matang dan juga perlengkapan yang tepat, nelayan ini memiliki peluang lebih besar untuk

⁶⁰ Emy Fatmawati, Yaqub Cikusin, and Retno Wulan Sekarsari, "EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH NO. 12 PASAL 21 TAHUN 2013 TENTANG TRANSPORTASI LAUT (Studi Pada Kebutuhan Transportasi Laut Masyarakat Kepulauan Kangean Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep)," *Respon Publik* 13, no. 5 (2019): 70.

mendapatkan tangkapan ikan yang melimpah dan juga menghasilkan pendapatan yang cukup untuk keluarganya.

Dari beberapa hasil pada perbatal tersebut, peneliti akan memberikan hasil tertinggi dan juga terendahnya. Hasil penjualan ikan tertinggi terdapat pada tanggal 16 Juli 2023 dengan jumlah 232,406,600 dengan perbatalan senilai 148,080,062 dan juga biaya bongkar senilai 10,940,000. Serta hasil penjualan ikan terendah terdapat pada tanggal 05 November 2023 dengan jumlah 154,332,400 dengan perbatalan senilai 196,183,328 dan juga biaya bongkar senilai 14,031,000.⁶¹

d. Data Pendapatan Nelayan

Berikut adalah tabel dari pendapatan yang mereka dapatkan ketika berlayar.

Tabel 2 4- Tabel Pendapatan

N O	SALD O	UPAH ABK 55%	FEE PENGELO LA	FEE NAHKO DA	SISA	SUSAN TO 55%	SISWA NTO 45%	TRI P
1	16,532,209	9,092,715	371,975	1,000,000	28,482,481	15,665,364	12,817,116	45
2	18,244,170	10,034,293	410,494		7,799,382	4,289,660	3,509,722	46
3	54,211,324	29,816,228	1,219,755	1,500,000	21,675,341	11,921,438	9,753,903	47
4	42,868,328	23,577,580	964,537	1,000,000	17,326,210	9,529,416	7,796,795	48
5	65,274,539	35,900,996	1,468,677	1,500,000	26,404,865	14,522,676	11,882,189	49
6	57,133,089	31,423,199	1,285,495	1,500,000	22,924,396	12,608,418	10,315,978	50

⁶¹ Data hasil wawancara pemilik kapal KM.KARTIKA BAROKAH (November 2023)

7	29,305, 319	16,117,9 25	659,370	1,500,00 0	11,028 ,024	6,065,41 3	4,962,61 1	51
8	55,881, 928	30,735,0 60	1,257,343		53,889 ,524	29,639,2 38	24,250,2 86	52
	227,68 7,050	125,227, 876	5,122,960	8,000,00 0	24,786 ,213	13,632,4 19	11,153,7 96	

Sumber: olahan data pribadi dari KM. KARTHIKA BAROKAH (2023)

Pada saat berlayar para nelayan berangkat ke laut dengan kapalnya. Mereka menggunakan berbagai alat tangkap ikan untuk mendapatkan ikan yang melimpah. Mereka bertahan di tengah badainya ombak serta cuaca yang terkadang tidak bersahabat. Setelah dari perjalanan laut yang sangat melelahkan, mereka membawa berbagai maca mikan hasil tangkapannya. Ikan-ikan yang mereka bawa ialah hasil jerih payah selama mereka berada di laut.⁶²

Nelayan ini menjual ikan-ikan tersebut di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Mereka menjualnya kepada pembeli-pembeli yang sudah menjadi langganan pada kapal mereka. Pembeli yang membeli ikan dari hasil berlayar tersebut adalah seseorang yang sudah lama membeli hasil tangkap ikan dari kapal tersebut.⁶³

Pendapatan nelayan sangatlah bervariasi, tergantung pada hasil tangkapan dan juga kondisi harga pasarnya. Terkadang, para nelayan mendapatkan hasil yang

⁶² Andi Lisdawati, Najamuddin Najamuddin, and Andi Assir, "Deskripsi Alat Tangkap Ikan Di Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar," *Jurnal IPTEKS Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan* 3, no. 6 (2016): 559, <http://journal.unhas.ac.id/index.php/iptekspsp/article/view/3064>.

⁶³ Survey lokasi Tempat Pelelangan Ikan (November 2023)

lumayan besar ketika ikan-ikan tersebut langka di pasaran. Namun juga ada saatnya hasil tangkapan tersebut tidak sebanyak yang di dapatkan dengan pendapatan yang kurang.⁶⁴

e. Data Nelayan

Mayoritas masyarakat Desa Bendar adalah bermata pencaharian sebagai nelayan. Banyak dari mereka yang berkerja terkecimpung dengan para nelayan. Mulai dari pemilik kapal, took-toko yang menjual alat tangkap ikan serta para nelayan sendiri. Berikut adalah beberapa dari banyaknya data-data para pemilik kapal beserta jumlah ABK (Anak Buah Kapal) yang ada.

Tabel 2 5 - Tabel Nelayan

NO	Nama Pemilik	Tanda Selar	Daerah Penangkapan	No SIPI	Jumlah ABK
1.	Dwi Harjanto	GT.145 No.2573/Ft	ZEE WPP NRI 572 (ZEEI S.HINDIA BARAT)	33.21.0001.108.53216	30
2.	Achmad Erfan	GT.191 No.1171/Gc	LAUT LEPAS S.HINDIA	35.22.0001.108.60606	37
3.	PT. Rukun Artha Santosa	GT.191 No.1711/Gc	PP NIZAM ZACHMAN JAKARTA	33.21.0001.42.52109	35
4.	PT. Hartono Harapan	GT.185 No.1133/Bc	ZEEI WPP NRI 572	33.22.0001.108.57367	31
5.	PT. Hartono Harapan	GT.122 No.1162/Fp	WPP NRI 716 (ZEEI L.SULAWESI) & WPP NRI	33.22.000.108.54157	31

⁶⁴ Hasil wawancara (November 2023)

6.	PT. Jagad Mina	GT.199 No.2064/Gc	ZEEI WPP NRI 573 (ZEE HINDIA SELATAN JAWA)	33.21.0001.42.52380	32
7.	Ari Kusumawati	GT.155 No.1333/Gc	ZEEI WPP NRI 572 (ZEEI S.HINDIA BARAT)	33.22.0001.108.57312	34
8.	Suski Bertha	GT.112 No.1229/Gc	ZEEI WPP NRI 572 (ZEEI S.HINDIA BARAT)	33.21.0001.42.03904	27
9.	Suski Bertha	GT.129 No.1409/Gc	ZEEI WPP NRI 572 (ZEEI S.HINDIA BARAT)	33.21.0001.42.52546	30
10.	Lasdiyanto	GT.144 No.1375/Gc	ZEEI WPP NRI 572 (ZEEI S.HINDIA BARAT)	33.22.0001.108.53832	30
11.	PT. Mina Lana	GT.162 No.7845/Bc	WPP NRI 718 (ZEEI L.ARAFURA & ZEEL.	33.21.0001.01.54077	30
12.	PT. Mina Lana	GT.153 No.1628/Gc	ZEEI WPP NRI 572 (ZEEI S.HINDIA BARAT)	33.21.0001.01.52941	38
13.	PT. Mina Lana	GT.196 No.247/Bf	ZEEI WPP NRO 572 (ZEEI S.HINDIA BARAT)	35.22.0001/108.60532	30
14.	Medha Pradipta	GT.187 No.1403/Gc	WPP NRI 573 (S. HINDIA SELATAN JAWA)	33.21.0001.108.52744	34
15.	PT. Tunas Bersaudara	GT.198 No.1403/Gc	WPP NRI 573 (S.HINDIA SELATAN)	33.22.0001.108.54872	35

16.	PT. Tunas Bersaudara	GT.198 No.1118/Gc	ZEEI WPP NRI 572 (ZEEI S.HINDIA BARAT)	33.22.0001.108.56205	33
17.	PT. Hartono Harapan	GT.167 No.409/Be	ZEEI WPP NRI 572 (ZEEI S.HINDIA BARAT)	33.21.0001.108.60105	31
18.	PT. Prima Perkasa		ZEEI WPP 573 (ZEEI S.HINDIA SELATAN JAWA)	33.21.0001.42.52068	35

Sumber : olahan data pribadi dari UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo(2023)

Para nelayan ini dapat diartikan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa yang menggantungkan hidup mereka pada laut yang luas. Mereka adalah orang-orang yang penuh keahlian dan pengalaman dalam mencari ikan serta mencari nafkah. Mereka berangkat ke laut dengan kapal yang mereka gunakan, membawa harapan serta ketekunan. Data nelayan di Desa Bendar ini dapat mencerminkan seberapa jauh mereka berlayar dan juga seberapa banyak nelayan yang ada pada satu kapal tersebut. Data tersebut merupakan jenis tangkapan ikan purseen besar. Pursesen besar merupakan alat tangkap yang mereka gunakan untuk mengambil ikan ketika di laut. Mereka menjaga keberlanjutan sumber daya ikan dengan mematuhi aturan dan juga praktik penangkapan ikan yang bertanggung jawab.

Hasil Wawancara

1. Nelayan

Setelah dilaksanakannya wawancara serta observasi lapangan mengenai hal-hal terkait ketahanan ekonomi nelayan. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak terkait. Pada wawancara kali ini mengenai seputar pertanyaan kepada nelayan. Ada 5 orang nelayan yang diambil oleh peneliti untuk dijadikan bahan wawancara pada skripsi peneliti. Diantaranya yaitu adalah bapak Radi, bapak To, bapak Siswanto, bapak Panto serta bapak Juwari. Dan tidak semuanya mempunyai jawaban yang sama. Ada dari mereka yang mengatakan berbeda dari nelayan lainnya. Berikut hasil wawancara dari peneliti dan nelayan setempat.

Pada penelitian ini, peneliti mengkaji mengenai bagaimana perlindungan hukum yang di dapat oleh para nelayan terhadap Undang-Undang No 7 Tahun 2006 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Pada undang-undang tersebut dijelaskan mengenai adanya perlindungan yang seharusnya di dapatkan oleh para nelayan. Namun, dari hasil wawancara yang didapatkan dari peneliti, pemerintah kurang bertanggung jawab dalam hal perlindungan serta pemberdayaan nelayan.

1. 1 Respon Nelayan terhadap pengaruh harga solar terhadap ketahanan ekonomi nelayan beserta dampaknya.

“Berpengaruh terhadap biaya pengoperasionalan yang naik turun mbak serta juga berdampak penuh dalam pendapatan nelayan ujar bapak Radi, bapak to dan bapak Siswanto”

Berdasarkan wawancara kepada beliau menunjukkan bahwa bapak Radi, bapak To, dan juga bapak Siswanto menjabarkan hal tersebut berpengaruh terhadap biaya pengoperasionalan yang naik turun, sehingga berdampak penuh terhadap pendapatan nelayannya.⁶⁵

“Berpengaruh terhadap pendapatn di akhir nelayan, apabila perbakalan berjumlah lebih banyak, maka hal tersebut berdampak pada gaji di akhir nelayan ujar bapak Supanto dan bapak Juwari”

Berdasarkan wawancara kepada beliau menunjukkan bahwa bapak Supanto dan juga bapak Juwari berpendapat bahwasannya hal tersebut berpengaruh terhadap pendapat di akhir para nelayan, beliau juga menjelaskan apabila perbelanjaan para nelayan di awal berjumlah lebih banyak, maka hal tersebut berdampak terhadap gaji nelayan nantinya.⁶⁶

1.2 Langkah yang diambil oleh para nelayan untuk bertahan dari ekonominya saat fluktuasi harga solar.

“Mungkin saya bisa merekomendasikan kepada pemilik kapal untuk dapat mencari harga solar yang lebih murah dari harga pasarnya. Namun, kebanyakan kapal di Desa Bendar ini apabila harga solar lumayan tinggi para pemilik kapal membeli solarnya di tempat oplosan (solar campuran). Ini bersifat illegal namun, juga dapat menutupi harga perbakalan yang banyak ujar bapak Radi.”

Berdasarkan wawancara kepada beliau bahwasannya bapak Radi menjabarkan untuk merekomendasikn kepada pihak pemilik kapal agar dapat

⁶⁵ Hasil Wawancara kepada Pihak Nelayan Bapak Radi, Bapak To dan juga Bapak Siswanto (Nov, 2023)

⁶⁶ Hasil Wawancara kepada Pihak Nelayan Bapak Supanto dan Bapak Juwari (Nov, 2023)

mencari solar yang berharga lebih murah dari harga pasarannya. Beliau juga memberitahu bahwasannya kebanyakan pemilik kapal membeli solar secara illegal apabila harga solar melembung tinggi karena untuk menutupi harga perbelanjaan mereka di awal tersebut sehingga tidak berpengaruh banyak nantinya kepada gaji nelayan.⁶⁷

“Saya pribadi kadang dapat meminimalisir dari perbakalan yang ada pada kapal. Karena perbakalan yang biasanya relatif banyak, saya akan meminimalisirkannya lebih rendah dan dibelinya secara cukup ujar bapak siswanto.”

Berdasarkan wawancara kepada beliau bahwasannya bapak Siswanto berpendapat untuk meminimalisir perbelanjaan kapal, apabila perbelanjaan di awal biasanya sangat banyak maka, beliau meminimalisirkannya lebih rendah sesuai dengan kebutuhan para nelayannya.⁶⁸

“Kadang kapal yang biasanya saya tempati memakai sisa solar dari perjalanan sebelumnya untuk meminimalisir perbakalan ujar bapak To.”

Berdasarkan wawancara kepada beliau bahwasannya bapak To memberikan penjelasan kapal yang biasa bapak To pakai memakai solar yang sebelumnya, karena hal tersebut juga dapat meminimalisir perbelanjaan kapal mereka.⁶⁹

“Terkadang saya sebagai nahkoda serta pemilik kapalnya memberlakukan hal-hal dalam penghematan biaya pengeluaran dalam perbaikan kapal sebelum berangkat guna tidak berpengaruh lebih pada pendapatan di akhir kita ujar bapak Panto beserta bapak Juwari.”

⁶⁷ Hasil Wawancara kepada Pihak Nelayan Bapak Radi (Nov,2023)

⁶⁸ Hasil Wawancara kepada Pihak Nelayan Bapak Siswanto (Nov 2023)

⁶⁹ Hasil Wawancara kepada Pihak Nelayan Bapak To (Nov, 2023)

Berdasarkan wawancara kepada beliau menunjukkan bahwa bapak Supanto dan juga bapak Juwari ini adalah Nahkoda beserta pemilik Kapal nya juga. Beliau memberikan penjelasan tentang penghematan pada biaya pengeluarannya dalam perbaikan kapal sebelum berangkat berlayar untuk meminimalisir juga pengeluaran yang akan berpengaruh besar pada gaji nelayan.⁷⁰

1. 3 Perlindungan hukum yang seharusnya ada untuk nelayan.

“Mungkin pemerintah dapat memberikan bantuan berupa subsidi solar kepada para kapal yang jumlah Gross Tonnya diatas 30 GT, agar dapat membantu dalam meminimalisir pengeluaran pada perbakalan kapal ujar bapak Radi, bapak To, bapak Panto serta bapak Juwari.”

Berdasarkan wawancara kepada beliau menunjukkan bahwa bapak Supanto, bapak Radi, bapak To dan juga bapak Juwari berpendapat agar pemerintah dapat memberikan bantuan kepada para kapal yang memiliki muatan diatas 30 GT, agar dapat membantu para nelayan dalam meminimalisir pengeluaran biaya perbelanjaannya.⁷¹

“Pemerintah juga dapat menstabilkan harga solar apabila pemerintah tidak memberikan subsidi solar kepada para nelayan, setidaknya pemerintah dapat memberikan penstabilan pada harga solar itu sendiri.”

Berdasarkan hasil wawancara kepada beliau bahwa bapak Siswanto memberikan pendapat agar pemerintah dapat menstabilkan harga solar

⁷⁰ Hasil Wawancara kepada Pihak Nelayan Bapak Supanto dan Bapak Juwari (No,2023)

⁷¹ Hasil Wawancara kepada Pihak Nelayan Bapak Radi, Bapak To, Bapak Supanto, dan Bapak Juwari (Nov, 2023)

apabila dari pihak pemerintah tidak memberikan subsidi solar kepada para nelayan.⁷²

1. 4 Ketidakadilan yang dialami ketika adanya fluktuasi harga solar.

“Adanya kecurangan yang ada dalam harga solar yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ujar beliau berlima.”

Berdasarkan hasil wawancara kepada beliau bahwa bapak Supanto, bapak Siswanto, bapak To, bapak Radi dan juga bapak Juwari menegaskan bahwasannya adanya kecurangan terhadap harga solar yang dimana hal tersebut dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.⁷³

1. 5 Pentingnya perlindungan hukum saat menghadapi ketahanan ekonomi akibat fluktuasi harga solar.

“Mungkin dari saya pribadi hal ini dapat menopang ketahanan ekonomi yang jelas dan baik untuk kedepannya ujar bapak Radi dan juga bapak To.”

Berdasarkan hasil wawancara kepada beliau bahwa bapak Radi dan juga bapak to menjelaskan agar dapat menampung ketahanan ekonomi dengan jelas dan baik untuk kedepannya.⁷⁴

“Supaya mendapatkan kepastian pada harga solar yang stabil dan tidak naik turun dengan drastic ujar bapak Siswanto dan bapak Panto.”

⁷² Hasil Wawancara kepada Pihak Nelayan Bapak Siswanto (Nov, 2023)

⁷³ Hasil Wawancara kepada Pihak Nelayan Bapak Radi, Bapak To, Bapak Siswanto, Bapak Supanto, dan juga Bapak Juwari (Nov, 2023)

⁷⁴ Hasil Wawancara kepada Pihak Nelayan Bapak Radi dan Bapak To (Nov, 2023)

Berdasarkan hasil wawancara kepada beliau bahwa bapak Siswanto dan juga bapak Supanto memberikan penjelasan yaitu mendapatkan kepastian pada harga solar yang stabil dan juga tidak ber-fluktuasi dengan drastis.⁷⁵

“Mungkin juga dapat peran penting yaitu tidak begitu berpengaruh kepada pendapatan di akhirnya ujar bapak Juwari.”

Bedasarkan wawancara kepada beliau bahwa bapak Juwari menegaskan agar pemerintah dapat berperan penting yaitu harga solar tersebut sebisa mungkin tidak begitu berpengaruh terhadap gaji para nelayan.⁷⁶

2. Koperasi

Pihak koperasi adalah pihak yang menangani beberapa hal yang ditugaskan dari pemerintah untuk para nelayan melalui pihak koperasi terlebih dahulu. Disini peneliti juga memberikan beberapa pertanyaan untuk pihak koperasi sebagai wawancara penelitian. Pihak koperasi memberikan penjelasan serta pernyataan sebagai berikut:

2.1 Peran koperasi nelayan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap ketahanan ekonomi nelayan saat terjadi fluktuasi harga solar.

“Memberikan rekomendasi penerima subsidi solar serta penambahan kuota karena jumlah yang terbatas. Serta memberikan subsidi solar kepada kapal yang dibawah 30 GT.”

⁷⁵ Hasil Wawancara kepada Pihak Nelayan Bapak Siswanto dan Bapak Supanto (No, 2023)

⁷⁶ Hasil Wawancara kepada Pihak Nelayan Bapak Juwari (Nov 2023)

Berdasarkan wawancara kepada pihak koperasi bahwa mereka dapat memberikan rekomendasi pada penerima subsidi solar serta adanya penambahan kuota penerima. Karena sebelumnya kuota penerima hanya terbatas.⁷⁷

2.2 Langkah konkret yang dilakukan oleh koperasi nelayan untuk melindungi ketahanan ekonomi anggotanya saat terjadi fluktuasi harga solar

“Koordinasi dengan Pertamina bagian subsidi lalu mengirimkan surat, datang ke tempat untuk bernegosiasi, karena mengurus kuota subsidi tidak mudah.”

Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak koperasi bahwa mereka juga mengkoordinasikan dengan pihak Pertamina bagian subsidi setelah itu mengirimkan surat untuk bernegosiasi kepada beberapa nelayan yang belum mendapatkan subsidi solar namun layak untuk mendapatkannya.⁷⁸

“Koperasi nelayan membentuk cadangan solar untuk anggotanya. Dengan menyimpan stok solar yang cukup, mereka dapat menghadapi fluktuasi harga yang lebih baik. Ketika harga solar naik, koperasi dapat menggunakan cadangan solar mereka sehingga anggotanya tetap dapat mengakses solar dengan harga yang stabil.”

Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak koperasi bahwa mereka juga membentuk cadangan solar untuk anggota nelayannya. Sehingga, ketika menghadapi fluktuasi harga solar, koperasi dapat memberikan harga yang stabil dari sebelumnya.⁷⁹

⁷⁷ Hasil Wawancara kepada Pihak Koperasi (Nov, 2023)

⁷⁸ Hasil Wawancara kepada Pihak Koperasi (Nov, 2023)

⁷⁹ Hasil Wawancara kepada Pihak Koperasi (Nov, 2023)

2.3 Koperasi nelayan berkolaborasi dengan pemerintah dan Lembaga terkait dalam memperjuangkan perlindungan hukum bagi ketahanan ekonomi nelayan saat fluktuasi harga solar.

“Koordinasi dengan pihak terkait mengenai kesulitan para nelayan tentang regulasi dari pemerintah. Koperasi sebisa mungkin memberikan arahan kepada pemerintah terkait agar dikurangnya hal-hal yang memberatkan nelayan, contoh mulai dari harga solar yang tinggi, pajak yang tinggi namun harga ikan yang hanya seberapa murah. Jadi dari pihak koperasi perlu memperbincangkan lebih lanjut mengenai ketahanan ekonomi nelayan selanjutnya bagaimana.”

Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak koperasi bahwa mereka juga berkoordinasi langsung dengan pihak terkait mengenai adanya kesulitan yang menimpa para nelayan tentang regulasi dari pemerintah. Koperasi juga memberikan arahan kepada pemerintah untuk dapat mengurangi beberapa hal yang memberatkan para nelayan.⁸⁰

2.4 Koperasi menjaga agar hak-hak hukum nelayan tetap terlindungi terutama terkait kepemilikan sumber daya perikanan.

“Koperasi bekerja sama dengan lembaga hukum dan juga pemerintah ataupun dinas setempat untuk memastikan bahwa hak kepemilikan sumber daya perikanan nelayan terlindungi.”

Berdasarkan hasil wawancara kepada beliau bahwa koperasi juga bekerja sama dengan Lembaga hukum serta pemerintah setempat untuk

⁸⁰ Hasil Wawancara kepada Pihak Koperasi (Nov, 2023)

memastikan tentang hak kepemilikan sumber daya perikanan nelayan yang telah dilindungi.⁸¹

2.5 Tanggapan anggota koperasi nelayan terhadap perlindungan hukum yang diberikan oleh koperasi dan hal ini berdampak pada ketahanan ekonomi nelayan saat fluktuasi harga solar.

“Merasa senang karena dengan adanya perlindungan hukum dari koperasi, mereka jadi merasa lebih aman dan terlindungi dalam menjalankan usaha nelayan mereka. Namun juga merasa kurang puas, karena mereka merasa perlindungan hukum yang diberikan oleh koperasi masih kurang maksimal. Ada beberapa anggota koperasi yang merasa ketahanan ekonomi mereka tetap terganggu saat fluktuasi harga solar, meskipun sudah adanya perlindungan hukum.”

Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak koperasi bahwa mereka merasa senang dengan adanya perlindungan hukum yang di dapat dari koperasi karena mereka menjadi lebih nyaman dan juga terlindungi dalam menjalankan usaha nelayanya.⁸²

“Dampak tersendiri yaitu adalah, bagi mereka yang merasa perlindungan hukum sudah cukup baik, mereka bisa lebih siap menghadapi fluktuasi harga solar dengan strategi yang sudah mereka rencanakan. Tapi bagi yang merasa perlindungan hukumnya masih kurang, mereka masih merasa terdampak secara ekonomi saat fluktuasi harga solar. Serta anggota koperasi berterima kasih banyak kepada pengurus kapal karena sudah berperan aktif dalam anggotanya.”

Berdasarkan hasil wawancara kepad pihak koperasi bahwa mereka juga menjelaskan bahwasannya dampak bagi mereka karena merasa perlindungan

⁸¹ Hasil Wawancara kepada Pihak Koperasi (Nov, 2023)

⁸² Hasil Wawancara kepada Pihak Koperasi (Nov, 2023)

hukum yang diberikan cukup baik, serta memberikan antusias yang baik kepada para pengurus kapal yang telah bekerjasama dengan baik.⁸³

3. UPT Dinas Perikanan dan Kelautan

Wawancara yang terakhir dilakukan kepada pihak dinas perikanan dan juga kelautan yang ada di Kabupaten Pati. Guna untuk mengetahui tinjauan-tinjauan apa saja yang mereka lakukan kepada para nelayan selama adanya fluktuasi harga solar tersebut. Beliau memberikan penjelasan dan juga keterangan sebagai berikut:

3.1 Langkah-langkah yang telah diambil pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap ketahanan ekonomi nelayan saat terjadi fluktuasi harga solar.

“Harga solar untuk nelayan menjadi kebijakan pusat (Pertamina) yang sudah ditugasi terkait hal subsidi solar. Pemerintah memberikan akses BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat) diberikan kepada nelayan. Memberikan izin daerah. Memberikan rekomendasi penerima subsidi solar. Regulasi masih bisa mengakses kegiatan subsidi untuk perikanan.”

Berdasarkan wawancara kepada beliau bahwa pemerintah memberikan penjelasan tentang harga solar yang menjadi kebijakan pertamina. Pemerintah juga memberikan akses kepada masyarakat tentang BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat) yang diberikan kepada para nelayan. Pemerintah memberikan rekomendasi penerima subsidi solar juga.⁸⁴

⁸³ Hasil Wawancara kepada Pihak Koperasi (Nov, 2023)

⁸⁴ Hasil Wawancara kepada Pihak Dinas Perikanan (Nov, 2023)

3.2 Kebijakan atau regulasi yang telah diterapkan oleh pemerintah untuk melindungi ketahanan ekonomi nelayan saat fluktuasi harga solar.

“Pemerintah memberikan bantuan solar subsidi menggunakan kartu nelayan yang sudah terdaftar. Pemerintah memberikan subsidi sekitar 7.500 per liter hamper mencapai 4 juta liter dalam setahun (subsidi yang diberikan).”

Berdasarkan hasil wawancara kepada beliau bahwa pemerintah memberikan bantuan subsidi solar dengan menggunakan kartu nelayan yang sudah terdaftar. Pemerintah memberikan subsidi solar sekitar 7.500 per liter yang hampir mencapai 4 juta liter dalam setahunnya.⁸⁵

3.3 Pemerintah berperan dalam memfasilitasi kerjasama antara nelayan dan pihak-pihak terkait untuk menciptakan perlindungan hukum bagi ketahanan ekonomi nelayan dan pihak-pihak terkait untuk menciptakan perlindungan hukum bagi ketahanan ekonomi nelayan saat fluktuasi harga solar

“Pemerintah memfasilitasi pertemuan dan juga perbincangan antara nelayan dengan pihak-pihak terkait seperti produsen solar, distributor, dan Lembaga keuangan. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesepahaman dan kerjasama dalam mencari solusi bersama yang dapat melindungi ketahanan ekonomi nelayan saat terjadi fluktuasi harga solar.”

Berdasarkan hasil wawancara kepada beliau bahwa pemerintah memfasilitasi adanya pertemuan antar pihak produsen solar, distributor dan juga Lembaga keuangan yang bertujuan untuk menciptakan adanya kepeahaman dan juga kerjasama dalam mencari solusi mengenai perlindungan

⁸⁵ Hasil Wawancara kepada Pihak Dinas Perikanan (No, 2023)

terhadap nelayan akibat fluktuasi harga solar yang berpengaruh terhadap ketahanan ekonomi nelayan.⁸⁶

3.4 Pemerintah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi perubahan iklim dan juga factor lain yang dapat mempengaruhi ketahanan ekonomi nelayan.

“Pemerintah telah mengidentifikasi adanya perubahan iklim sebagai factor penting dalam menghadapi ketahanan ekonomi nelayan. Dengan berbagai langkah konkret yang kita lakukan yaitu adalah adanya program adaptasi, pelatihan nelayan, dan juga sumber daya untuk membantu nelayan menghadapi perubahan iklim dan juga bencana alam yang ada.”

Berdasarkan hasil wawancara kepada beliau bahwa pemerintah juga mengidentifikasi adanya perubahan iklim yang menjadi salah satu factor penting pada ketahanan ekonomi nelayan.⁸⁷

3.5 Reaksi pemerintah terhadap tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh nelayan dalam menjaga ketahanan ekonomi nelayan.

“Pemerintah merespons tantangan yang dihadapi nelayan dengan menyusun kebijakan dan regulasi yang lebih baik. Hal ini mencakup penetapan harga dasar solar, subsidi solar, mekanisme distribusi yang adil, dan perlindungan hukum yang lebih kuat.”

Berdasarkan hasil wawancara kepada beliau bahwa pemerintah merespon adanya tantangan yang dihadapi nelayan dengan menyusun kebijakan juga regulasi yang lebih baik kedepannya.⁸⁸

“Pemerintah juga melakukan pemantauan terhadap praktik tidak adil yang dapat merugikan nelayan, seperti monopoli atau peningkatan harga yang

⁸⁶ Hasil Wawancara kepada Pihak Dinas Perikanan (Nov, 2023)

⁸⁷ Hasil Wawancara kepada Pihak Dinas Perikanan (Nov, 2023)

⁸⁸ Hasil Wawancara kepada Pihak Dinas Perikanan (Nov, 2023)

tidak wajar. Jika ditemukan praktik semacam itu, pemerintah akan melakukan tindakan penindakan yang sesuai.”

Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak terkait bahwa pemerintah juga melakukan pemantauan terhadap adanya praktik jual beli yang tidak adil yang dapat merugikan para nelayan.⁸⁹

B. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Yang Ada Pada Ketahanan Ekonomi Nelayan Saat Fluktuasi Harga Solar di Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Perspektif Hukum Positif

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh harga solar terhadap ketahanan ekonomi para nelayan di Desa Bendar Juwana Pati. Konsepsi Ketahanan Ekonomi di Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang. Merupakan sarana guna meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan.⁹⁰

Berdasarkan pengujian empiris yang telah dilakukan terhadap hipotesis yang terdapat pada penelitian ini. Kebijakan subsidi BBM (solar) untuk sektor perikanan bertujuan mendukung nelayan menyediakan bahan

⁸⁹ Hasil Wawancara kepada Pihak Dinas Perikanan (Nov, 2023)

⁹⁰ “Page 2 - Perpustakaan Lemhannas RI,” 2, accessed January 24, 2024, <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-011600000000134/swf/3769/files/basic-html/page2.html>.

bakar dengan harga lebih murah, meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka. Subsidi ini diharapkan dapat membantu nelayan membeli BBM sesuai kebutuhan mereka. Pentingnya kebijakan subsidi yang tepat dalam sektor perikanan adalah agar dampaknya positif, baik dari segi ekonomi maupun ekologi. Dalam konteks perikanan tangkap, subsidi BBM (solar) dapat secara signifikan mengurangi biaya operasional. Sehingga, nelayan dapat menghasilkan surplus yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga mereka.⁹¹

Secara umum, nelayan perlu mendapatkan adanya perlindungan dari pemerintah maupun Lembaga terkait. Mereka berkontribusi penuh dalam menyediakan pasokan ikan bagi masyarakat. Tanpa adanya nelayan masyarakat tidak dapat menikmati rasa ikan yang telah diambil oleh para nelayan. Nelayan juga bekerja ditengah laut yang berbahaya dengan ombak yang curam serta cuaca yang ekstrem. Pemerintah ataupun Lembaga terkait wajib memberikan perlindungan yang sepadan dengan kerja keras yang dilakukan oleh nelayan. Pemerintah wajib memberikan perlindungan hukum yang dapat memberikan kenyamanan serta dapat menanggulangi dari ketahanan ekonomi mereka.⁹²

⁹¹ Siti Hajar Suryawati and Tenny Apriliani, "Mekanisme Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Pada Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil," *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan* 5, no. 1 (2015): 38.

⁹² "TELAAH KEBIJAKAN PERLINDUNGAN NELAYAN DAN PEMBUDI DAYA IKAN DI INDONESIA | Adam | Kajian," 151, accessed January 10, 2024, <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/575>.

Selain dari semua itu, hal-hal yang beralasan bahwasannya nelayan harus dilindungi yaitu, mereka juga dihadapkan dengan adanya kondisi kerja yang tidak adil, mulai dari upah yang rendah, hingga jarak berlayar yang lebih jauh dan hanya satu tempat pengambilan ikan. Dalam hal ini, pemerintah dapat melindungi dari resiko eksploitasi dan juga memastikan nelayan dapat memiliki akses yang adil dan layak dalam pekerjaannya.⁹³

Bentuk perlindungan hukum yang seharusnya di dapatkan oleh para nelayan telah di jelaskan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 terdapat pada pasal 12 ayat b dan juga c. Pasal tersebut menjelaskan tentang kemudahan dalam memperoleh sarana usaha perikanan serta jaminan pada kepastian usaha. Pada pasal tersebut dapat dijelaskan bahwasannya telah diatur pada Undang-Undang No 7 tahun 2016 para nelayan dapat memperoleh sarana yang didapatkan. Namun, pada Undang-Undang tersebut pemerintah belum sesuai dalam memberikan sarana dan prasarana yang sesuai dengan pasal 12 ayat b dan juga c yang telah dijelaskan.⁹⁴

Bentuk perlindungan hukum dari pasal tersebut dapat berupa sarana dan prasarana yang menjadi hak-hak para nelayan. Hak tersebut dapat berupa subsidi solar yang diberikan kepada para nelayan yang telah memenuhi syarat

⁹³ Fiqih Putra Arifandy, Norsain Norsain, and Imam Darul Firmansyah, "PERAN KOPERASI DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT NELAYAN: PERSPEKTIF MODAL KERJA," *Jurnal Akademi Akuntansi* 3, no. 1 (May 5, 2020): 121, <https://doi.org/10.22219/jaa.v3i1.11665>.

⁹⁴ Pasal 12 ayat b dan c Undang-Undang No 7 Tahun 2016

penerima subsidi solar. Terlebih dari kapal yang memiliki muatan Grass Ton 30 kebawah. Serta memiliki dokumen-dokumen yang telah memnuhi syarat.⁹⁵

Dasar hukum dari kebijakan subsidi solar ini terdapat pada PERPRES Nomor 69 Tahun 2021 pada 16 ayat (2) bahwa besaran subsidi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dimana menjelaskan bahwa, pemerintah seharusnya telah memberikan subsidi kepada para nelayan dari anggaran yang telah mereka keluarkan menurut PERPRES No 69 Tahun 2021. PERPRES diatas menjabarkan kepada keseluruhan para nelayan untuk mendapatkan subsidi solar yang telah diatur, namun dinas perikanan dan kelautan di Desa Bendar belum memberikan subsidi yang sesuai menurut peraturan yang ada.⁹⁶

Dalam rangkuman penjelasan dari PERPRES diatas dapat disimpulkan bahwa hal tersebut bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan juga keberlanjutan dalam penggunaan bahan bakar solar. Dengan mengatur penggunaan solar, pemerintah berharap bisa mengurangi dampak negatife terhadap lingkungannya. Hal ini berkaitan dengan keberlanjutan energi pada kapal. Solar merupakan salah satu sumber energi yang masih melimpah di Indonesia.⁹⁷

⁹⁵ Observasi Lapangan

⁹⁶ PERPRES No 69 Tahun 2021

⁹⁷ Audri D. Cappenberg, "PENGARUH PENGGUNAAN BAHAN BAKAR SOLAR, BIOSOLAR DAN PERTAMINA DEX TERHADAP PRESTASI MOTOR DIESEL SILINDER TUNGGAL," *Jurnal Konversi Energi Dan Manufaktur*, October 27, 2017, 71, <https://doi.org/10.21009/JKEM.4.2.3>.

Fakta spesifik lokasi setelah dilaksanakannya wawancara kepada pihak terkait juga sangat membantu peneliti dalam menjabarkan pembahasan pada penelitian ini. Pemerintah berupaya memberikan fasilitas serta bantuan yang layak kepada para nelayan. Mereka memberikan akses data untuk mendapatkan subsidi solar dan juga pelatihan pada para pekerja nelayan. Dengan berbagai syarat yang telah terpenuhi, berupa surat izin berlayar, kartu nelayan, surat izin penangkapan ikan, serta tercatat dalam kapal yang memiliki jumlah dibawah 30 GT. Mencatat izin-izin daerah terkait subsidi solar serta merekomendasikan siapa saja yang perlu mendapatkan bantuan subsidi solar ini.⁹⁸

Pemerintah juga memberikan pengawasan kepada para pemilik kapal yang mendapatkan subsidi solar agar tidak adanya kecurangan dalam subsidi solar yang diberikan. Bantuan yang mereka berikan tidak langsung diberikan secara langsung. Namun semua itu melalui prosedur yang sudah ada. Mulai dari penggunaan kartu nelayan per anak buah kapalnya serta nomor SIPI dan SIUP yang terdaftar. Pemerintah memberikan subsidi solar sekitar 4 juta liter dalam setahunnya. Hal ini adalah upaya yang mereka lakukan agar para nelayan dapat menangani ketahanan ekonomi terkait adanya fluktuasi harga solar.⁹⁹

Terkait dengan pihak koperasi yang sudah berkontribusi dalam wawancara ini memberikan beberapa pernyataan yang sudah dilakukan

⁹⁸ Hasil Wawancara Kepada Kepala Dinas Perikanan Bapak R. Driyanto Widiyatmoko, A.Pi (27 Desember 2023)

⁹⁹ Hasil Wawancara Kepada Pihak Dinas Perikanan (Desember 2023)

koperasi untuk dapat menangani ketahanan ekonomi nelayan akibat adanya fluktuasi harga solar. Koperasi berusaha memberikan hasil terendah dengan berbagai cara yang mereka lakukan. Dengan contoh, mereka membeli lebih banyak jumlah solar agar mendapatkan jumlah terendah yang diterimanya.¹⁰⁰

Apabila koperasi membeli solar dengan jumlah yang banyak, maka harga tersebut akan menjadi rendah. Pihak koperasi juga menyimpan solar lebih banyak untukantisipasi adanya fluktuasi pada harga solar. Dari harga awal Rp. 11.300 apabila mereka membeli lebih banyak mendapatkan harga Rp. 9.000 per liter solar industri. Mereka membeli solar lebih banyak ketika harga solar rendah, lalu ketika harga solar naik lebih tinggi dan stok solar di pusat lebih sedikit, koperasi dapat berpartisipasi kepada nelayan untuk dapat menjual solar yang ada dengan harga sebelum adanya fluktuasi.¹⁰¹

Koperasi juga berupaya dalam berkoordinasi kepada pemerintah dan Lembaga terkait dengan adanya subsidi solar yang nelayan dapatkan. Mereka mengirim surat kepada pemerintah terkait dan juga mengkoordinasikan tentang siapa saja yang perlu mendapatkan subsidi solar tersebut. Karena, secara logika subsidi solar tidak mudah didapatkan oleh sembarang orang maupun kapal. Mereka harus memenuhi syarat-syarat yang ada.¹⁰²

¹⁰⁰ Hasil Wawancara Kepada Pihak Koperasi (2023)

¹⁰¹ Hasil Wawancara Kepada Pihak Koperasi (2023)

¹⁰² Hasil Wawancara Kepada Pihak Koperasi (2023)

Untuk saat ini koperasi bertindak lebih lanjut terkait adanya peraturan baru yang akan disahkan per-Januari 2024. Peraturan tersebut yaitu adalah PIT (Peraturan Ikan Terukur). Maksud dari PIT (Penangkapan Ikan Terukur) ini adalah para nelayan diwajibkan untuk berlayar dengan muatan yang telah disesuaikan oleh pemerintah. Terdapat pada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 31 Tahun 2004 mengenai penangkapan ikan terukur yang dilakukan di zona penangkapan ikan terukur. Dengan contoh: apabila pemerintah memberikan muatan per kapalnya 450 ton, jadi kapal tersebut harus menghasilkan ikan sebanyak 450 ton,. Apabila kapal tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah diatur oleh pemerintah, maka kapal tersebut akan dikurangi muatannya dan tidak diperbolehkan untuk memuat lebih dari apa yang telah di aturkan.¹⁰³

Fakta yang ada pada nelayan setelah peneliti melakukan wawancara menjelaskan bahwasannya para nelayan belum mendapatkan subsidi solar secara keseluruhan. Dari total keseluruhan 27 kapal dibawah 30 GT namun hanya 18 kapal yang mendapatkan bantuan tersebut. Subsidi solar yang seharusnya nelayan dapatkan melalui prosedur-prosedur yang ada namun belum keseluruhan didapatkan. Kapal diatas 30 GT (Grass Ton) yang di anggap mampu oleh pemerintah tersebut ternyata sama saja membutuhkan subsidi solar

¹⁰³ Hasil Wawancara Kepada Pihak Koperasi (2023)

yang ada. Namun pemerintah tidak memberikan subsidi solar sama sekali kepada kapal diatas 30 GT.¹⁰⁴

Nelayan kesusahan akibat adanya fluktuasi harga solar tersebut. Mereka tidak dapat sepenuhnya menangani ketahanan ekonomi yang ada. Harga solar yang tidak stabil melibatkan pada pendapatan di akhir para nelayan. Di tambah dengan harga ikan yang murah membuat para nelayan kebingungan dalam menangani ketahanan ekonomi mereka sendiri. Para nelayan sudah berusaha melakukan demo kepada pihak berwajib agar di dengar suaranya terkait hal-hal yang menimpa para nelayan, namun pihak pemerintah sama saja tidak membuka matanya untuk melihat kesusahan yang dialami para nelayan.¹⁰⁵

Fluktuasi harga solar dan juga harga ikan yang murah merupakan keterkaitan yang ada berdampak pada ketahanan ekonomi nelayan. Hal tersebut akan memberatkan pendapatan di akhir oleh para nelayan. Adapun beberapa kapal yang menjelaskan bahwasannya apabila suatu kapal memiliki jumlah perbelanjaan kapal di awal lebih banyak dan harga ikan yang murah akan mendapatkan hasil minus di akhir yang berarti nelayan tidak mendapatkan gaji. Namun para pemilik kapal berupaya semaksimal mungkin untuk para nelayan

¹⁰⁴ Observasi Lapangan pada Desember 2023

¹⁰⁵ Observasi Lapangan pada Desember 2023

mendapatkan upah atas kerja keras mereka walaupun tidak sebanding dengan pekerjaannya.¹⁰⁶

Salah satu faktor yang menjadi permasalahan nelayan maupun kapal tidak mendapatkan subsidi solar yaitu adalah kurang lengkapnya dokumen-dokumen nelayan dalam pengumpulan untuk mendapatkan subsidi solar. Dokumen yang seharusnya ada 4 macam namun, ada beberapa dari pihak nelayan yang hanya mengumpulkan 2 maupun 3 dokumen hal tersebut yang menjadi salah satu factor mengapa nelayan tersebut tidak mendapatkan subsidi solar. Hal tersebut yang berdampak pada operasional subsidi solar. Syarat dokumen meliputi Surat izin berlayar, Surat izin penangkapan ikan, kartu nelayan beserta terdaftar pada penerima subsidi solar yang memiliki jumlah grass ton dibawah 30.¹⁰⁷

Sebuah perjuangan yang seringkali terabaikan namun begitu penting dalam perekonomian lokal. Pendapatan nelayan bukan hanya sekedar angka-angka dalam neraca keuangan, tetapi sebuah cermin dari kehidupan mereka yang dipenuhi dengan keberanian, ketekunan, dan kecintaan pada laut. Pendapatan merupakan alat yang berperan sebagai instrument untuk menilai tingkat kehidupan atau kemakmuran suatu bangsa atau negara. Secara kuantitatif, tingkat kehidupan dan perkembangan suatu negara diukur melalui

¹⁰⁶ Observasi Lapangan pada Desember 2023

¹⁰⁷ Observasi Lapangan pada Desember 2023

perbandingan antara jumlah Pendapatan Nasional dengan jumlah penduduk di negara tersebut. Istilah yang biasanya terkait dengan konsep ini adalah pendapatan perkapita. Walaupun pendapatan perkapita dapat memberikan gambaran mengenai kemajuan, namun belum mencakup seluruh lapisan masyarakat.¹⁰⁸

Berfungsi sebagai salah satu parameter untuk menilai kesejahteraan individu atau kelompok masyarakat, sehingga tingkat pendapatan masyarakat mencerminkan kemajuan ekonomi suatu komunitas. Pendapatan individu merujuk pada total penghasilan yang diterima oleh seluruh rumah tangga dalam suatu perekonomian, yang berasal dari pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi yang dimiliki serta dari sumber-sumber lainnya. Definisi pendapatan menurut mencakup jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk sebagai imbalan atas prestasi kerja mereka selama periode tertentu, baik dalam skala harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan. Hasil dari kegiatan usaha pada akhirnya akan menghasilkan pendapatan berupa nilai uang, yang diterima dari penjualan produk setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan.¹⁰⁹

¹⁰⁸ "PENDAPATAN NASIONAL - Repository Universitas Muhammadiyah Sidoarjo," 4, accessed December 29, 2023, <http://eprints.umsida.ac.id/6990/>.

¹⁰⁹ Fatmawati M. Lumintang, "ANALISIS PENDAPATAN PETANI PADI DI DESA TEEP KECAMATAN LANGOWAN TIMUR," *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 1, no. 3 (August 11, 2013): 992, <https://doi.org/10.35794/emba.1.3.2013.2304>.

Pihak nelayan mengeluh atas dasarnya pemerintah yang memiliki banyak peraturan namun minimnya solusi yang ada. Ketahanan ekonomi yang mereka dapat saat adanya fluktuasi harga solar sangatlah minim hampir tidak ada. Namun pihak pemerintah mengajukan bahwasannya mereka telah memberikan bantuan yang setimpal kepada para nelayan. Bantuan subsidi yang mereka berikan kurang membantu terhadap pendapatan para nelayan yang berpengaruh terhadap ketahanan ekonomi mereka. Perbelanjaan yang sangat tinggi, harga ikan yang sangat rendah akibat tidak diperbolehkannya ekspor dari pihak pemerintah sangat tidak membantu nelayan dalam menghadapi ketahanan ekonomi mereka.¹¹⁰

Ketahanan ekonomi bukanlah hanya tentang kekuatan finansial semata, tetapi juga mencakup aspek-aspek sosial, lingkungan dan politik. Dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan dinamis, peneliti ingin mengetahui bahwa subsidi solar yang didapatkan oleh para nelayan di Desa Bendar sangat mempengaruhi ketahanan ekonominya saat terjadinya fluktuasi harga solar. Seperti yang telah dikemukakan oleh Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhanas RI) Letjen TNI Agus Widjojo selaku narasumber pada Webinar “Memaknai Semangat Nasionalisme di Sektor Jasa Keuangan, pada Kamis (17/06). Beliau memberikan penjelasan

¹¹⁰ Hasil Wawancara Kepada Nelayan

mengenai empat indikator yang ada pada ketahanan ekonomi masyarakat yang telah dijelaskan ketika webinar dan akan diteliti oleh peneliti pada skripsi ini.¹¹¹

Pendapatan merujuk pada semua bentuk penerimaan, baik berupa uang maupun barang, yang diperoleh dari pihak lain atau hasil produksi industry, yang dinilai dalam bentuk uang dari asset yang ada pada saat itu. Ini merupakan aspek penting dan tujuan utama dalam penyusunan laporan laba rugi bagi sebuah perusahaan.¹¹² Hak para nelayan yang kurang dari hasil jerih payahnya, biasanya mendapatkan tambahan dari pihak nahkoda sekaligus pemilik kapal. Contoh, apabila para nelayan berlayar selama dua bulan, namun hanya mendapatkan pendapatan sebesar satu juta rupiah, maka nahkoda dan juga pemilik kapal tersebut akan menggenapi pendapatan mereka menjadi tiga juta rupiah. Karena selain para pemilik kapal kasihan dengan para nelayan yang sudah bersusah payah bekerja dengan hasil yang kurang, para pemilik kapal juga iba terhadap keluarga yang mereka tinggalkan di rumah selama bekerja.¹¹³

Hubungan antara akses kepada sumber daya alam dan tingkat kemiskinan serta ketahanan pangan dalam suatu komunitas dianggap penting. Terutama, akses terhadap sumber daya alam yang merupakan kepemilikan

¹¹¹ <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/1122-agus-widjojo-ketahanan-ekonomi-itu-tidak-sederhana>

¹¹² "06. Bab II_Attariq Sabri Sulthan Alif_1302190484.Pdf," 8, accessed February 29, 2024, https://eprints.pknstan.ac.id/898/5/06.%20Bab%20II_Attariq%20Sabri%20Sulthan%20Alif_1302190484.pdf.

¹¹³ Hasil Wawancara Kepada Nelayan

bersama dan terbuka seperti perairan, hutan. Dan perikanan semakin terancam akibat pertumbuhan populasi yang tinggi dan permintaan yang terus meningkat terhadap sumber daya tersebut, menyebabkan sumber daya tersebut langka.¹¹⁴

Akses terhadap sumber daya yang sangat terbatas membuat para nelayan tidak dapat mengambil ikan dengan leluasa. Pemerintah membatasi wilayah penangkapan ikan kepada para nelayan. Dapat terlihat bahwasannya ikan muncul secara musiman. Kita tidak dapat mengatakan bahwasannya ikan akan selalu ada. Ikan muncul jarang seperti pohon yang berbuah sesuai dengan waktunya. Apabila pohon tersebut berbuah ketika musim kemarau, mereka tidak akan berbuah ketika musim hujan. Begitu pula ikan, mereka muncul bermusiman dan tidak selalu ada di setiap bulannya. Namun, pemerintah sangat minim pemikirannya dalam membatasi wilayah penangkapan ikan. Akses sumber daya juga berpengaruh terhadap penggunaan solar, apabila para nelayan hanya mendapat satu lokasi dalam menangkap ikan, dan lokasi tersebut jauh dari tempat nelayan tinggal, maka hal tersebut akan mengurangi penggunaan solar dengan banyak yang berpengaruh pada fluktuasi harga solar tersebut.¹¹⁵

¹¹⁴ "ResearchGate," 173, accessed February 29, 2024, https://www.researchgate.net/publication/357802729_DAMPAK_AKSES_TERHADAP_SUMBER_DAYA_ALAM_PADA_KEMISKINAN_DAN_KETAHANAN_PANGAN/link/62061b6aafa8884cabd86653/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19.

¹¹⁵ Hasil Observasi Lapangan di Desa Bendar (Des, 2023)

Tantangan kemiskinan di kalangan nelayan sangat kompleks karena mereka hidup dalam lingkungan alam yang keras dan tidak pasti, yang membuat usaha mereka penuh ketidakpastian. Masa paceklik yang muncul setiap tahun tidak dapat diprediksi, menyebabkan masyarakat nelayan terus terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sulit diputuskan (vicious circle). Menghadapi kondisi alam yang tidak dapat diatasi, masyarakat nelayan merasa tidak memiliki control, dan tidak ada tindakan yang dapat dilakukan untuk melawan keasaan alam tersebut. Sebagai gantinya, upaya yang dapat diambil adalah memastikan bahwa masyarakat nelayan memiliki pemahaman yang baik tentang informasi terkait cuaca dan lokasi, sehingga mereka dapat mengantisipasi dan mengelola risiko dengan lebih baik.¹¹⁶

Akses terhadap sumber daya pada kasus pemberdayaan nelayan terhadap perlindungan yang telah diberikan oleh pemerintah melibatkan mekanisme identitas sosial dan otoritas. Identitas nelayan menjadi alat dan juga pembelaan bagi mereka untuk dapat melegitimasi pada perlindungan terhadap para nelayan. Para nelayan ini umumnya mendekati diri dan bergantung pada tokoh-tokoh setempat yang dianggap memiliki otoritas dan dapat memberikan perlindungan. Tokoh-tokoh setempat ini sebenarnya seringkali merupakan bandar ikan yang juga berperan sebagai perpanjangan tangan petugas yang

¹¹⁶ Sadiyah El adawiyah et al., "DAMPAK AKSES TERHADAP SUMBER DAYA ALAM PADA KEMISKINAN DAN KETAHANAN PANGAN," *Sosio Informa* 7 (October 12, 2021): 177, <https://doi.org/10.33007/inf.v7i2.2664>.

berwenang. Mereka membantu dalam tugas-tugas seperti pengumpulan data penerima subsidi serta rekomendasi penerima subsidi, termasuk dalam merangkap sebagai pengawas terhadap para nelayan. Para tokoh ini memanfaatkan posisi mereka untuk bernegosiasi dengan petugas berwenang agar diizinkan melanjutkan usaha perikanan mereka. Mereka juga seringkali sebagai pemodal dan pelindung bagi pembudidaya, menjalani hubungan patronase yang serupa dengan pembudidaya lainnya.¹¹⁷

Dalam konteks bisnis, keberlanjutan merujuk pada jenis tanggung jawab dalam pengambilan keputusan strategis. Strategi yang dirancang dalam bisnis bertujuan untuk memastikan pertumbuhan, akuntabilitas, dan profitabilitas bisnis tersebut. Keberlanjutan usaha yang ada, para nelayan tidak dapat melanjutkan usahanya secara penuh, karena keterbatasan dalam subsidi solar, penangkapan ikan sesuai wilayah yang ditentukan serta tidak diperbolehkannya ekspor ikan ke luar negeri. Oleh karena itu, harga ikan semakin rendah dan tidak dapat bertahan atas ketahanan ekonomi yang ada. Selain dari adanya fluktuasi harga solar yang berpengaruh, harga ikan juga berpengaruh penuh terhadap ketahanan ekonomi nelayan.¹¹⁸

¹¹⁷ Fatriyandi Nur Priyatna, Rilus A. Kinseng, and Arif Satria, "AKSES DAN STRATEGI AKTOR-AKTOR DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA WADUK DJUANDA," *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan* 8, no. 1 (2013): 5, <https://doi.org/10.15578/jsekp.v8i1.1190>.

¹¹⁸ "160422754_Bab 2.Pdf," 12, accessed February 29, 2024, https://ejournal.uajy.ac.id/27612/3/160422754_Bab%202.pdf.

Nelayan sebagai bagian dari masyarakat pesisir memiliki struktur sosial yang unik, mereka membentuk suatu komunitas yang eksistensinya tergantung pada kegiatan perikanan sebagai pijakan ekonomi untuk memastikan kelangsungan hidup mereka. Keberlanjutan usaha penangkapan ikan, yang terhubung dari hulu ke hilir, mencakup aktivitas produksi (penangkapan ikan) hingga distribusi dan penetapan harga ikan. Permasalahan terkait ketidakpastian usaha penangkapan ikan menjadi isu sentral di seluruh lokasi penelitian. Aktivitas penangkapan ikan masih sangat tergantung pada factor musim dan iklim. Harga ikan juga sangat bergantung pada tingkat produksi, dengan harga rendah ketika produksi melimpah dan harga meningkat saat produksi sedikit. Saat ini, kebijakan dan program pemerintah belum memberikan jaminan yang memadai bagi keberlanjutan usaha nelayan.¹¹⁹

Penelitian ini mengkategorikan sebagai ketahanan ekonomi yang berdampak terhadap nelayan akibat adanya fluktuasi pada harga solar serta kebijakan pemerintah terhadap perlindungan hukum terhadap nelayan namun para nelayan belum mendapatkan subsidi solar. Pengaruh subsidi terhadap nelayan pada penerimaan tidak dapat diukur secara langsung sebagaimana yang dihasilkan, melainkan memerlukan analisis. Hasil dari observasi lapangan menunjukkan bahwasannya hal ini memiliki dampak yang signifikan kepada

¹¹⁹ Hikmah Hikmah and Zahri Nasution, "UPAYA PERLINDUNGAN NELAYAN TERHADAP KEBERLANJUTAN USAHA PERIKANAN TANGKAP," *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan* 7, no. 2 (April 13, 2018): 134, <https://doi.org/10.15578/jksekp.v7i2.6464>.

penerimaannya. Hal ini mengindikasikan bahwa pemberian subsidi solar kepada nelayan dapat meningkatkan penerimaannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa adanya subsidi solar dapat mendukung keberlanjutan usaha perikanan tangkap yang dilakukan oleh nelayan di Desa Bendar.¹²⁰

Kesejahteraan sosial mengacu pada upaya terorganisir yang bertujuan untuk membantu individu dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka dalam meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan kepentingan keluarga dan komunitas. Ini melibatkan berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Lembaga pemerintah dan swasta dengan tujuan mencegah, mengatasi, atau memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah sosial serta meningkatkan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.¹²¹

Para nelayan tidak mendapatkan kesejahteraan sosial yang ada. Mereka yang seharusnya mendapatkan kesejahteraan sosial dari pemerintah atas ketahanan ekonomi mereka, setelah peneliti melakukan survey lapangan, mereka kurang mendapatkannya kesejahteraan sosial yang ada. Serta nelayan yang bergantung kepada bantuan dari pemerintah atas adanya fluktuasi harga solar tersebut tidak membantu dalam hasil akhir para nelayan. Mereka yang

¹²⁰ Estu Sri Luhur and Yesi Dewita Sari, "DAMPAK SUBSIDI SOLAR TERHADAP KEBERLANJUTAN USAHA PERIKANAN TANGKAP DI BITUNG DAN PELABUHANRATU," *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan* 7, no. 2 (June 14, 2017): 149, <https://doi.org/10.15578/jsekp.v7i2.5681>.

¹²¹ "ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEKERJAAN SOSIAL | Husna | Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah," 47, accessed December 29, 2023, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/bayan/article/view/114/103>.

memberikan beberapa liter dari bantuan subsidi solar tidak berpengaruh banyak terhadap para nelayan. Sehingga para nelayan belum mendapatkan solusi dalam ketahanan ekonominya saat adanya fluktuasi harga solar.¹²²

Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 telah dijelaskan bahwasannya para nelayan berhak mendapatkan prasana yang ada berupa subsidi solar tersebut. Namun, pemerintah belum memberikan subsidi solar kepada para nelayan secara penuh. Mereka hanya memberikan subsidi solar kepada kapal yang berukuran dibawah 30 GT. Kapal yang berukuran diatas 30 GT tidak mendapatkan bantuan sama sekali dari pemerintah karena dianggap mampu. Padahal secara umum, mereka sama saja dalam artian nelayan biasa yang ingin bertahan hidup demi kebutuhan ekonomi keluarga, namun pemerintah menyulitkan semuanya sehingga banyak dari nelayan yang kurang dalam bertahan terhadap ekonominya saat adanya fluktuasi harga solar.

Banyak dari mereka yaitu para nelayan mengeluh akibat kurangnya subsidi pemerintah kepada para nelayan. Ditambah dengan keadaan sekarang yang cukup memicu para nelayan yaitu dengan turunnya harga ikan yang sangat drasts. Rata-rata penjualan harga ikan dua kali lebih murah dari biasanya. Harga ikan yang sangat murah ini juga berpengaruh banyak terhadap ketahanan ekonomi nelayan. Fluktuasi harga solar, rendahnya harga ikan, terbatasnya wilayah pengambilan ikan semua hal tersebut yang memicu para nelayan

¹²² Hasil Observasi Lapangan di Desa Bendar (Des, 2023)

kurang sanggup dalam menangani ketahanan ekonomi mereka. Pemerintah yang kurang responsive terhadap keberlakuan subsidi secara menyeluruh membuat pendapatan yang sangat rendah.¹²³

Hasil akhir dari semua hal-hal yang mengarah kepada ketahanan ekonomi nelayan yaitu sangat minim untuk ditangani. Pemerintah yang kurang memberi dalam hal subsidi. Pemerintah yang kurang tanggap tentang adanya penurunan harga ikan serta pemerintah yang tidak ingin memberikan perbatasan wilayah pengambilan ikan lebih dari satu tempat. Hal ini menjadikan ketahanan ekonomi para nelayan sangat rendah untuk ditinjau, karena kurang adanya solusi dari semua permasalahan yang ada.¹²⁴

Analisis perlindungan hukum menurut fakta spesifik lokasi yaitu adalah kurangnya aktif pemerintahan dalam memilah pemberian subsidi solar. Pemerintah kurang memberikan pengarahan secara keseluruhan mengenai dokumen-dokumen yang seharusnya ada pada pemberian subsidi solar. Mereka tidak aktif dalam komunikasi melalui pihak nelayan dengannya. Seharusnya dari pihak pemerintahan lebih menegaskan mengenai dokumen-dokumen yang perlu dikumpulkan dan juga apabila beberapa dari nelayan belum melengkapi dokumen-dokumen tersebut pemerintah dapat mengkoordinasi terlebih dahulu

¹²³ Hasil Observasi Lapangan di Desa Bendar (Des, 2023)

¹²⁴ Hasil Observasi Lapangan di Desa Bendar (Des, 2023)

kepada para nelayan sebagai peringatan agar tidak mengulangi kesalahan tersebut untuk kedua kalinya.¹²⁵

Menurut Philipus M.Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Maka dari itu, pemerintah seharusnya tidak memberatkan masyarakat atas subsidi solar yang diberikan. Serta dengan adanya hukum preventif, pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam mengambil keputusannya. Hal tersebut menjelaskan bahwasannya dapat melindungi dari pemerintah yang tidak memiliki sifat iba kepada para nelayan.¹²⁶

Koperasi juga harus berperan aktif agar lebih tegas dalam pendataan penerima subsidi solar. Mereka dapat berkomunikasi dengan baik kepada pihak pemerintah agar ketika adanya suatu kesalahan maupun suatu hal yang dikira belum memenuhi syarat pemerintah dapat mengkonfirmasi secara langsung kepada pihak koperasi. Bertujuan penuh pada pendapatan subsidi solar yang berpengaruh terhadap ketahanan ekonomi nelayan.¹²⁷

Kesalahan yang dilakukan oleh pihak nelayan sendiri yaitu terlalu menyepelekan hal-hal kecil yang ada dan berpengaruh pada ketahanan ekonomi mereka. Dokumen yang dikiranya mengumpulkan tidak lengkap dapat diterima

¹²⁵ Hasil Observasi Lapangan di Dinas Perikanan (Des, 2023)

¹²⁶ Jh Sinaulan, "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat," *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 4, no. 1 (February 19, 2018): 83, <https://www.jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/67>.

¹²⁷ Hasil Observasi Lapangan di Koperasi Rukun Arta Santosa (Des, 2023)

malah berakhir tidak mendapatkan apa-apa. Para nelayan juga seharusnya lebih teliti dan memahami pemerintah dengan baik. Mungkin bagi para nelayan mengumpulkan dokumen tidak lengkap tidak apa-apa namun, bagi pemerintah hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pekerjaannya. Karena pemerintah perlu mendata melalui dokumen-dokumen yang dikumpulkan.¹²⁸

2. Paradigma Masalah Mursalah Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Ketahanan Ekonomi Nelayan di Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati

Setiap aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT pada hakikatnya bertujuan untuk menciptakan kebaikan bagi manusia. Hal yang sama berlaku dalam menciptakan suatu manfaat, yang seharusnya mengedepankan kebaikan umum dan tidak hanya untuk keuntungan pihak tertentu. Secara prinsip, semua ajaran yang terdapat dalam nash al-Qur'an dan hadist dapat dijamin membawa kebaikan bagi umat manusia, baik itu dalam hal muammalah, akidah, maupun ibadah. Semua kategori ini merupakan satu kesatuan yang terpisahkan satu sama lain dalam konteks mewujudkan kebaikan, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi.¹²⁹

¹²⁸ Hasil Observasi Lapangan di Desa Bendar (Des, 2023)

¹²⁹Jejen Hendar, "Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Prespektif Hukum Islam," *Jurnal Syiar Hukum* 15, no. 1 (2017): 41, https://scholar.archive.org/work/c64qbcukfdlthz3m6jxbcd4a/access/wayback/https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/viewFile/2204/pdf.

Tingkat perhatian nash terhadap dua bentuk manfaat yang telah disebutkan sebelumnya membedakan antara kategori-kategori tersebut. Dalam ranah muamalah, nash sangat memfokuskan perhatiannya pada kebaikan yang bersifat duniawi, sementara dalam bidang akidan dan ibadah, fokus perhatian nash tidak demikian kental pada aspek tersebut.¹³⁰

Setiap permasalahan yang mengalir dari keadilan menuju kezaliman, dari rahmat menuju laknat, dari manfaat menuju kerugian, dan dari hikmah menuju sesuatu yang tidak kosong, tidak termasuk dalam prinsip Islam, bahkan jika dimasukkan ke dalamnya melalui penafsiran takwil. Hukum Islam adalah manifestasi keadilan Allah di antara hamba-Nya, ekspresi kasih sayang Allah terhadap ciptaan-Nya, cakrawala perlindungan Allah di atas bumi, serta kebijaksanaan Allah yang memandu kepada-Nya dan kebenaran Rasul-Nya dengan tepat dan benar.¹³¹

Kebijakan hukum yang ada pada masalah mursalah, mengacu pada prinsip dalam hukum Islam yang mengejar kemaslahatan umum tanpa ada rujukan spesifik dalam Al-Qur'an atau Sunnah. Dalam hal ini, hukum Islam memungkinkan fleksibilitas dalam menghadapi situasi yang tidak tercover secara langsung oleh hukum syariah yang ada. Prinsip ini memungkinkan

¹³⁰ Harisah Harisah and Moh Arifkan, "Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah," *Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 3, no. 2 (August 31, 2020): 177.

¹³¹ "Konstruksi Sistem Ekonomi Islam Menuju Kesejahteraan Yang Merata | TSAQAFAH," July 19, 2016, 119, <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah/article/view/256>.

pemangku kebijakan untuk mengeluarkan hukum atau keputusan yang dianggap paling menguntungkan bagi masyarakat secara keseluruhan, dengan mempertimbangkan tujuan utama syariah, yaitu menjaga kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan yang ada.

Jika ditinjau dari perspektif masalah mursalah, tidak terdapat penjelasan secara rinci mengenai perlindungan hukum terhadap ketahanan ekonomi. Pemerintah dan koperasi telah mengimplementasikan kebijakan yang membawa manfaat bagi nelayan Desa Bendar. Dalam konteks ini, upaya perlindungan hukum terhadap ketahanan ekonomi nelayan telah sesuai dengan prinsip masalah mursalah, yaitu untuk memudahkan mereka dalam menjalani kehidupan dan memenuhi kebutuhan hidup.

Seperti yang telah dijelaskan bahwasannya *masalah mursalah* tidak didukung oleh dalil syara' yang rinci, namun didukung oleh sekumpulan makna nash. Undang-Undang No.7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan untuk menciptakan nelayan yang rukun dan sejahtera. Supaya masyarakat dapat merasa nyaman dan aman atas adanya fluktuasi harga solar yang mereka alami. Tujuan ditetapkan Hukum Islam ini yaitu tidak lain untuk merealisasikan shari'ah. Berdasarkan pada firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 96

أَجَلٌ لَّكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَا مِنْهُ مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِلسَّيِّرَةِ حَرْمٌ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا قُلَىٰ وَاتَّقُوا
اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

“Dihalalkan bagi kamu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal dari) laut sebagai kesenangan bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menaqngkap) hewan buruan darat selama kamu dalam keadaan ihram. Bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu akan dikumpulkan.”¹³²

Untuk mengetahui pada paradigma masalah mursalah yang diteliti oleh penulis tentang perlindungan hukum yang di dapat oleh para nelayan mengenai ketahanan ekonominya yaitu dipengaruhi oleh beberapa factor yang ada. Perlindungan yang seharusnya mereka dapatkan pada UU No.7 Tahun 2016 tentang “Perlindungan Hukum dan Pemberdayaan Nelayan” belum dengan layak mereka dapatkan. Salah satu faktor yang hingga saat ini menjadi permasalahan yaitu kurangnya antusias pada pemerintah tentang adanya fluktuasi harga solar terhadap ketahanan ekonomi para nelayan.

Terjadinya fluktuasi pada harga solar tidak menjadikan kemungkinan pada pemerintah memberikan pemberian subsidi yang layak. Pemerintah hanya memberikan bantuan berupa alat-alat nelayan seperti, pelampung, alat masak dan lain sebagainya. Namun, pemerintah belum meberikan subsidi solar kepada para nelayan dengan layak. Harga solar yang begitu drastic saat terjadinya fluktuasi ini sangat berpengaruh pada ketahanan ekonomi para nelayannya.

¹³² Surah Al-Maidah Ayat 96

Dalam pemberian bantuan kepada para nelayannya sangat sedikit untuk menanggulangi pada ketahanan ekonominya.¹³³

Faktor yang menjadi penghambat pada pemberian subsidi solar yaitu adalah banyaknya jumlah kapal yang ada di desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati ini. Selain itu pemerintah berfikir bahwasannya nelayan di Desa Bendar ini adalah nelayan-nelayan yang mampu tanpa diberikannya subsidi solar tersebut. Dari hasil penelitian lapangan, pemerintah kurang cepat dalam menangani permasalahan yang ada terhadap nelayan, mulai dari permasalahan fluktuasi solar, harga ikan yang rendah disertai harga bahan-bahan kapal yang melonjak serta adanya pajak yang begitu tinggi. Bukan hanya kurang cepat, namun pemerintah sangat acuh dengan hal-hal ini.¹³⁴

Dilihat dari mayoritas warga Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati ini ber mata pencaharian sebagai nelayan, maka sangat berdampak pada ketahanan ekonomi mereka untuk saat ini dan nantinya. Hal tersebut tidak sesuai dengan yang telah tercantum pada UU No.7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Pemerintah yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap nelayan apabila adanya permasalahan yang terkait, namun pemerintah sangat acuh dengan hal-hal yang ada. Yang

¹³³ Shinta Febriyanti and Henny Rahyuda, "Pengaruh Pengumuman Perubahan Harga Bbm Awal Pemerintahan Jokowi-Jk Terhadap Reaksi Pasar Modal Indonesia" (PhD Thesis, Udayana University, 2016), 862, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/manajemen/article/download/16085/12306>.

¹³⁴ Hasil Observasi Lapangan di Desa Bendar (Desember 2023)

menjadikan bahwasannya kurang perhatiannya para pemerintah terhadap para nelayan untuk ketahanan ekonomi mereka.¹³⁵

Dengan demikian faktor substansi hukum yang dimana menyangkut pada regulasi tentang adanya perlindungan dan pemberdayaan nelayan nampak adanya permasalahan yang ada pada substansi hukum regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat yang yang kemudian dijabarkan pada UU No.7 Tahun 2017. Bersangkut paut dengan ketahanan ekonomi nelayan karena hal ini sangat berpengaruh penting terhadap masyarakat. Karena pada Undang-Undang tersebut bertujuan untuk melindungi serta memberdayakan para nelayan dan penambak garam. Padahal hal tersebut tidak efektif dijalankan oleh pemerintah.¹³⁶

Faktor penghambat utama terdapat pada pembelian harga solar. Berbagai jenis perbakalan yang ada pada nelayan yaitu yang memiliki jumlah pembelian paling tinggi adalah pembelian solar. Harga solar 2 kali lipat lebih tinggi dari harga penjualan ikan. Penjualan ikan yang sangat murah sangat berpengaruh pada pendapat terakhir para nelayan sehingga menyangkut pada ketahanan ekonomi mereka. Dengan contoh harga ikan terjual dengan harga Rp. 6.000 sedangkan harga solar terjual dengan harga Rp. 12.000. Pembelian solar tidak sebanding dengan penjualan ikan yang ada. Sehingga banyak

¹³⁵ Hasil Observasi Lapangan di Desa Bendar (Desember 2023)

¹³⁶ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya* (Sinar Grafika, 2022), 26.

nelayan yang mengeluh kepada pemerintah terhadap tingginya harga solar ini. Namun pemerintah hanya berupaya sedikit kepada para nelayan. Mayoritas Desa Bendar ber mata pencaharian sebagai nelayan, apabila mereka tidak bekerja kendala dari harga solar ini mereka tidak tau harus bekerja sebagai apa.¹³⁷

¹³⁷ Hasil Observasi Lapangan di Desa Bendar (Desember 2023)

BAB V

PENUTUP

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap ketahanan ekonomi nelayan saat adanya fluktuasi harga solar terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20016 perspektif masalah mursalah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Sejauh peneliti melakukan penelitian menyatakan bahwasannya pemerintah kurang memberikan perlindungan terhadap para nelayan terutama mengenai ketahanan ekonomi mereka saat adanya fluktuasi harga solar. Berdasarkan hasil wawancara kepada 5 responden nelayan, 1 responden pihak koperasi serta 1 responden pihak dinas kelautan dan perikanan bahwasannya para nelayan memberikan pengertian belum pernah mendapatkan subsidi solar maupun bantuan apapun dari pemerintah namun dari pihak dinas menyatakan sudah memberikan subsidi solar kepada para nelayan yang memiliki kapal diatas 30 GT, namun setelah peneliti melakukan wawancara kepada pihak nelayan hal tersebut belum pernah dilakukan oleh pihak dinas terkait.
2. Menurut perspektif masalah mursalah para nelayan telah melakukan regulasi sesuai dengan peraturan yang ada, sudah sesuai dengan tujuan dari *masalah mursalah* yaitu untuk memudahkannya dalam menjalani hidup dan juga

menjalani kehidupan. Namun, beberapa hal juga belum sepenuhnya dijalankan oleh pihak pemerintahan sehingga beberapa hal menyulitkan para nelayan itu sendiri.

B. Saran

1. Bagi para nelayan agar lebih aktif dalam dialog bersama pemerintah untuk mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya.
2. Bagi pemerintah seharusnya lebih memahami keadaan para nelayan agar mereka dapat menangani ketahanan ekonomi mereka tanpa banyaknya hutang dimana-mana
3. Bagi koperasi agar lebih memperhatikan para nelayan dan juga dinas yang berkaitan, karena koperasi berperan penting dalam perantara pemerintah dan juga para nelayan dalam menghadapi ketahanan ekonomi yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2016

Peraturan Presiden No 69 Tahun 2021

BUKU

Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm 309-311

Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya* (Sinar Grafika, 2022), 26.

Sadiyah El adawiyah et al., “DAMPAK AKSES TERHADAP SUMBER DAYA ALAM PADA KEMISKINAN DAN KETAHANAN PANGAN,” *Sosio Informa* 7 (October 12, 2021): 177, <https://doi.org/10.33007/inf.v7i2.2664>.

Mahfud Effendy, “Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu: Solusi Pemanfaatan Ruang, Pemanfaatan Sumberdaya Dan Pemanfaatan Kapasitas Asimilasi Wilayah Pesisir Yang Optimal Dan Berkelanjutan” 2 (2009): 82.

Hadi Peristiwa and Abdul Hadi, “Konsep al-Maslahah al-Mursalah dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0” 15, no. 2 (2019): 63.

JURNAL

“06. Bab II_Attariq Sabri Sulthan Alif_1302190484.Pdf.” Accessed February 29, 2024. https://eprints.pknstan.ac.id/898/5/06.%20Bab%20II_Attariq%20Sabri%20Sulthan%20Alif_1302190484.pdf.

- “160422754_Bab 2.Pdf.” Accessed February 29, 2024. https://e-journal.uajy.ac.id/27612/3/160422754_Bab%202.pdf.
- Andesty, Indah, and Aried Sumekar. “ANALISIS PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PERSEDIAAN BAHAN BAKAR MINYAK SOLAR INDUSTRI PT.WILLY DWI PERKASA.” *Worksheet : Jurnal Akuntansi* 1, no. 2 (June 27, 2022): 104–9. <https://doi.org/10.46576/wjs.v1i2.2117>.
- Anwar, Dr Zakariya, S Sos, and M Si. “Miskin Di Laut Yang Kaya: Nelayan Indonesia Dan Kemiskinan,” n.d.
- Arifandy, Fiqih Putra, Norsain Norsain, and Imam Darul Firmansyah. “PERAN KOPERASI DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT NELAYAN: PERSPEKTIF MODAL KERJA.” *Jurnal Akademi Akuntansi* 3, no. 1 (May 5, 2020): 118–32. <https://doi.org/10.22219/jaa.v3i1.11665>.
- Asrun, Andi Muhammad. “Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Negara Hukum: Catatan Perjuangan Di Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Cita Hukum* 4, no. 1 (2016). <https://scholar.archive.org/work/kalmsjdtqbcebexpu2p25jvm5u/access/wayback/http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/download/3200/2881>.
- Cappenberg, Audri D. “PENGARUH PENGGUNAAN BAHAN BAKAR SOLAR, BIOSOLAR DAN PERTAMINA DEX TERHADAP PRESTASI MOTOR DIESEL SILINDER TUNGGAL.” *Jurnal Konversi Energi Dan Manufaktur*, October 27, 2017, 70–74. <https://doi.org/10.21009/JKEM.4.2.3>.
- DEWI, SANTIKA. “ANALISIS DAMPAK FLUKTUASI HARGA BBM (SOLAR) TERHADAP SUSTAINABLE USAHA PENANGKAPAN IKAN KAPAL MOTOR PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Nelayan Desa Merak Belantung Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan).” Undergraduate, UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022. <http://repository.radenintan.ac.id/17850/>.

- Dewi, Yuliani, Saryono S, Apriani Dini, Maghfiroh M, and Ro Mauli. “Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Sembilan Bahan Pokok (Sembako) Di Kecamatan Tambun Selatan Dalam Masa Pandemi.” *Jurnal Citizenship Virtues* 2, no. 2 (September 1, 2022): 320–26. <https://doi.org/10.37640/jcv.v2i2.1533>.
- Effendy, Mahfud. “PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR SECARA TERPADU: SOLUSI PEMANFAATAN RUANG, PEMANFAATAN SUMBERDAYA DAN PEMANFAATAN KAPASITAS ASIMILASI WILAYAH PESISIR YANG OPTIMAL DAN BERKELANJUTAN” 2 (2009).
- El adawiyah, Sadiyah, Agus Hermanto, Wichitra Yasya, Rina Kristanti, and Marlin Chrisye Wattimena. “DAMPAK AKSES TERHADAP SUMBER DAYA ALAM PADA KEMISKINAN DAN KETAHANAN PANGAN.” *Sosio Informa* 7 (October 12, 2021). <https://doi.org/10.33007/inf.v7i2.2664>.
- Fama, Achmad. “KOMUNITAS MASYARAKAT PESISIR DI TAMBAK LOROK, SEMARANG” 11 (2016).
- Fatmawati, Emy, Yaqub Cikusin, and Retno Wulan Sekarsari. “EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH NO. 12 PASAL 21 TAHUN 2013 TENTANG TRANSPORTASI LAUT (Studi Pada Kebutuhan Transportasi Laut Masyarakat Kepulauan Kangean Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep).” *Respon Publik* 13, no. 5 (2019): 66–71.
- Febriyanti, Shinta, and Henny Rahyuda. “Pengaruh Pengumuman Perubahan Harga Bbm Awal Pemerintahan Jokowi-Jk Terhadap Reaksi Pasar Modal Indonesia.” PhD Thesis, Udayana University, 2016. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/manajemen/article/download/16085/12306>.
- Hariati, Zusra, HM Mozart B Darus, and Thomson Sebayang. “ANALISIS DAMPAK FLUKTUASI HARGA BBM TERHADAP USAHA PENANGKAPAN IKAN DENGAN KAPAL MOTOR,” n.d.
- Hariati, Zusra, HM Mozart B. Darus, and Thomson Sebayang. “Analisis Dampak Fluktuasi Harga Bbm Terhadap USAha Penangkapan Ikan Dengan Kapal

- Motor (Kasus: Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah).” *Journal of Agriculture and Agribusiness Socioeconomics* 4, no. 7 (2015): 94077.
- Harisah, Harisah, and Moh Arifkan. “Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah.” *Syar’ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 3, no. 2 (August 31, 2020): 172–85.
- Hendar, Jejen. “Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Prespektif Hukum Islam.” *Jurnal Syiar Hukum* 15, no. 1 (2017).
https://scholar.archive.org/work/c64qbdcukfdlthz3m6jxbca4a/access/wayback/https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/viewFile/2204/pdf.
- Hidayat, Muhamad Taufik, Candice Oster, Eimear Muir-Cochrane, and Sharon Lawn. “Indonesia Free from Pasung: A Policy Analysis.” *International Journal of Mental Health Systems* 17, no. 1 (May 3, 2023): 12.
<https://doi.org/10.1186/s13033-023-00579-6>.
- Hikmah, Hikmah, and Zahri Nasution. “UPAYA PERLINDUNGAN NELAYAN TERHADAP KEBERLANJUTAN USAHA PERIKANAN TANGKAP.” *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan* 7, no. 2 (April 13, 2018): 127–42. <https://doi.org/10.15578/jksekp.v7i2.6464>.
- “ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEKERJAAN SOSIAL | Husna | Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah.” Accessed December 29, 2023. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/bayan/article/view/114/103>.
- Ismail, Harries Arizonia, and Erawati Kartika. “PERAN KEMARITIMAN INDONESIA DI MATA DUNIA.” *JURNAL SAINS DAN TEKNOLOGI MARITIM* 20, no. 1 (November 6, 2019): 83–89.
<https://doi.org/10.33556/jstm.v20i1.222>.
- “KETAHANAN NASIONAL,” n.d.

- “Konstruksi Sistem Ekonomi Islam Menuju Kesejahteraan Yang Merata | TSAQAFAH,” July 19, 2016.
<https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah/article/view/256>.
- Lahuo, Melysandi. “Analisis Strategi Adaptasi Sosial Ekonomi Nelayan Terhadap Dampak Fenomena Cuaca Buruk Dan Perubahan Harga Bbm Di Desa Sotabar Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB 5*, no. 1 (2017). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/3571>.
- Lasabuda, Ridwan. “PEMBANGUNAN WILAYAH PESISIR DAN LAUTAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA KEPULAUAN REPUBLIK INDONESIA.” *JURNAL ILMIAH PLATAX 1*, no. 2 (March 19, 2013): 92.
<https://doi.org/10.35800/jip.1.2.2013.1251>.
- Lisdawati, Andi, Najamuddin Najamuddin, and Andi Assir. “Deskripsi Alat Tangkap Ikan Di Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar.” *Jurnal IPTEKS Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan 3*, no. 6 (2016).
<http://journal.unhas.ac.id/index.php/iptekspsp/article/view/3064>.
- Luhur, Estu Sri, and Yesi Dewita Sari. “DAMPAK SUBSIDI SOLAR TERHADAP KEBERLANJUTAN USAHA PERIKANAN TANGKAP DI BITUNG DAN PELABUHANRATU.” *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan 7*, no. 2 (June 14, 2017): 139–51. <https://doi.org/10.15578/jsekp.v7i2.5681>.
- Lumintang, Fatmawati M. “ANALISIS PENDAPATAN PETANI PADI DI DESA TEEP KECAMATAN LANGOWAN TIMUR.” *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi 1*, no. 3 (August 11, 2013).
<https://doi.org/10.35794/emba.1.3.2013.2304>.
- Madjid, M Nazori, Refky Fielnanda, and Bela Sesarwati. “PENGARUH FLUKTUASI HARGA EMAS DAN PROMOSI TERHADAP MINAT NASABAH PADA PRODUK TABUNGAN EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH JELUTUNG” 2, no. 1 (2023).
- “MATERI 10 MASHLAHAH MURSALAH (1).Pdf,” n.d.

- MUSDALIPA, MUSDALIPA. "PENGARUH HARGA BAHAN BAKAR MINYAK TERHADAP PENDAPATAN NELAYAN DI DESA RAJA KECAMATAN BUA KABUPATEN LUWU." PhD Thesis, Institut agama islam Negeri (IAIN Palopo), 2021.
<http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/3246/1/MUSDALIPA.pdf>.
- Muttaqin, Teuku. "Perlindungan Hukum Nelayan Kecil" 19, no. 3 (2017).
- Nikawanti, Gia, and Rukman Aca. "ECOLITERACY: MEMBANGUN KETAHANAN PANGAN DARI KEKAYAAN MARITIM INDONESIA," 2021.
- Nola, Luthvi Febryka. "UPAYA PELINDUNGAN HUKUM SECARA TERPADU BAGI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)" 7, no. 1 (2016).
- "Page 2 - Perpustakaan Lemhannas RI." Accessed January 24, 2024.
<http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-011600000000134/swf/3769/files/basic-html/page2.html>.
- Palirone, Patma. "Aspek Hukum Perlindungan Nelayan Terhadap Berkelanjutan Usaha Perikanan Di Desa Buano Utara Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat." PhD Thesis, IAIN Ambon, 2020.
- "(PDF) POTENSI WILAYAH PESISIR DI NEGARA INDONESIA." Accessed October 3, 2023.
https://www.researchgate.net/publication/345775038_POTENSI_WILAYAH_PESISIR_DI_NEGARA_INDONESIA.
- "PENDAPATAN NASIONAL - Repository Universitas Muhammadiyah Sidoarjo." Accessed December 29, 2023. <http://eprints.umsida.ac.id/6990/>.
- "PERANAN NELAYAN SEBAGAI PENJAGA 'BERANDA NEGARA' MERUPAKAN BENTUK NASIONALISME." *Jurnal Sejarah CITRA LEKHA*, no. 1 (n.d.).
- Peristiwa, Hadi, and Abdul Hadi. "Konsep al-Maslahah al-Mursalah dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0" 15, no. 2 (2019).

- “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat | Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya.” Accessed October 2, 2023.
<https://www.jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/67>.
- Prayitno, Ujianto Singgih. “PENGARUH MODAL SOSIAL TERHADAP KETAHANAN KELUARGA MISKIN DI BANTARAN KALI CILIWUNG” 3 (2012).
- Priyatna, Fatriyandi Nur, Rilus A. Kinseng, and Arif Satria. “AKSES DAN STRATEGI AKTOR-AKTOR DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA WADUK DJUANDA.” *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan* 8, no. 1 (2013): 1–9. <https://doi.org/10.15578/jsekp.v8i1.1190>.
- Putri, Intan Purnama, Amirotul Khabibah, Dwi Anggita Febrianti, Laila Ayu Junianda, Mega Aulia Az-Zahra, and Vania Alvita Salsabila. “Peran Kelompok Nelayan Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Sidoarjo.” *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi* 12, no. 1 (May 20, 2023): 40–46. <https://doi.org/10.21831/dimensia.v12i1.57358>.
- Putri, Ni Luh Putu Trisna Ika, and I. Putu Ananda Citra. “Strategi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng.” *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha* 6, no. 1 (2018).
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPG/article/download/20679/12674>
- Rahayu, Ani Sri. *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*. Sinar Grafika, 2022.
- Rakhmanda, Andhika, . Suadi, and Supardjo Supardi Djasmani. “Role of Fisher Group in The Fisheries Development in Sadeng Coast Gunungkidul Regency.” *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 6, no. 2 (September 13, 2018). <https://doi.org/10.22500/sodality.v6i2.23225>.
- Rambe, Riski Ramadhan. “Implementasi Undang - Undang No 7 Tahun 2016 Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam Oleh Pemerintah kota Medan Terhadap Nelayan Tradisional di

Kelurahan Belawan 1 Kecamatan Medan Belawan,” October 6, 2022.

<https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/18769>.

“ResearchGate.” Accessed February 29, 2024.

https://www.researchgate.net/publication/357802729_DAMPAK_AKSES_TE RHADAP_SUMBER_DAYA_ALAM_PADA_KEMISKINAN_DAN_KETA HANAN_PANGAN/link/62061b6aafa8884cabd86653/download?_tp=eyJjb2 50ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1 YmxpY2F0aW9uIn19.

Ridlo, Mohammad Agung. “MAPPING DATA DAN INFORMASI PADA KAWASAN PESISIR DAN ZONA PENYANGGA KAWASAN PESISIR,” n.d.

Septiana, Shinta. “SISTEM SOSIAL-BUDAYA PANTAI: Mata Pencaharian Nelayan dan Pengolah Ikan di Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal.” *Sabda : Jurnal Kajian Kebudayaan* 13, no. 1 (June 30, 2018): 83. <https://doi.org/10.14710/sabda.13.1.83-92>.

Sinaulan, Jh. “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat.” *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 4, no. 1 (February 19, 2018). <https://www.jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/67>.

Suryawati, Siti Hajar, and Tenny Apriliani. “Mekanisme Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Pada Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil.” *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan* 5, no. 1 (2015): 37–46.

“Tantangan Pengelolaan Perikanan di Indonesia,” no. 52 (2010).

“TELAAH KEBIJAKAN PERLINDUNGAN NELAYAN DAN PEMBUDI DAYA IKAN DI INDONESIA | Adam | Kajian.” Accessed January 10, 2024. <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/575>.

Wibisono, Chablullah, and Ika Novita Sari. “DETERMINASI LINGKUNGAN NELAYAN, PENGEMBANGAN KELOMPOK NELAYAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN TERHADAP

KESEJAHTERAAN NELAYAN MELALUI PEMBINAAN KELOMPOK NELAYAN,” 2021.

Widjojo, Agus. “Pemantapan Nilai-Nilai Ideologi Bangsa dalam Rangka Penguatan Ketahanan Nasional dalam Aras Global,” n.d.

WEBSITE

<https://www.gramedia.com/literasi/hukum-positif/>

<https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/1122-agus-widjojo-ketahanan-ekonomi-itu-tidak-sederhana>

SKRIPSI

Patma Palirone, “Aspek Hukum Perlindungan Nelayan Terhadap Berkelanjutan Usaha Perikanan Di Desa Buano Utara Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat” (PhD Thesis, IAIN Ambon, 2020), 13.

SANTIKA DEWI, “Analisis Dampak Fluktuasi Harga Bbm (Solar) Terhadap Sustainable Usaha Penangkapan Ikan Kapal Motor Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Nelayan Desa Merak Belantung Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan)” (Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung, 2022), 18, <http://repository.radenintan.ac.id/17850/>.

Musdalipa, “Pengaruh Harga Bahan Bakar Minyak Terhadap Pendapatan Nelayan Di Desa Raja Kecamatan Bua Kabupaten Luwu” (PhD Thesis, Institut agama islam Negeri (IAIN Palopo), 2021), 24, <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/3246/1/MUSDALIPA.pdf>.

Melysandi Lahuo, “Analisis Strategi Adaptasi Sosial Ekonomi Nelayan Terhadap Dampak Fenomena Cuaca Buruk Dan Perubahan Harga Bbm Di Desa Sotabar Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB 5*, no. 1 (2017): 3, <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/3571>.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 6093 /F.Sy.1/TL.01/08/2023
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 24 Agustus 2023

Kepada Yth.
Manager Pertamina Kec.Juwana
Ds.bendar juwana pati

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Fatimatuz Zahro'
NIM : 200202110127
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
**Perlindungan Hukum Terhadap Ketahanan Ekonomi Nelayan Saat Fluktuasi
Harga Solar Pasca Pandemi Prespektif Hukum Positive dan Marsalah Mursalah
(Studi Nelayan Di Desa Bendar Juwana Pati)**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



.....n. Dekan
.....akil Dekan Bidang Akademik,

.....entul Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 6895 /F.Sy.1/TL.01/11/2023
Hal : **Pemohonan Izin Penelitian**

Malang, 22 November 2023

Kepada Yth.
Perwakilan Kantor Pemerintah Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo
Jl. Hang Tuah, Karangmangu, Bajomulyo, Kec. Juwana Kab. Pati, Jawa Tengah 59185

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Fatimatuz Zahro'
NIM : 200202110127
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**Perlindungan Hukum terhadap Ketahanan Ekonomi Nelayan Saat Fluktuasi
Harga Solar Perspektif Hukum Positif dan Masalah Mursalah (Studi Nelayan di
Desa Bendar Kec. Juwana Kab. Pati)**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



.....n. Dekan
.....n. Wakil Dekan Bidang Akademik,

Arif Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha

Lampiran 2- Jawaban Penelitian



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PELABUHAN PERIKANAN PANTAI BAJOMULYO**

Jl. Hangtuah No. 79 Juwana, Kabupaten Pati Telepon (0295) 471495
Faksimile (0295) 471495 Laman <https://dtkp.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik pppbajomulyo@gmail.com

Nomor : 800.2/112
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Balasan Surat Permohonan Izin Penelitian

Pati, 27 November 2023
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

di -
Tempat

Menindaklanjuti surat Bapak pada tanggal 22 November 2023 Nomor : B-6895/F.Sy.1/TL.01/11/2023 Perihal Permohonan Izin Penelitian, bersama ini kami sampaikan beberapa hal berikut :

1. Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan penelitian;
2. Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo diwakili oleh Bapak Siwi Hadi Purnanto, S.Pi., M.Sc. selaku Sub Koordinator Tata Kelola dan Pelayanan Usaha telah melaksanakan pendampingan pengumpulan data dan informasi terkait dengan tugas akhir yang sedang dikerjakan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI BAJOMULYO
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara elektronik oleh:

R. DRIANTO WIDIYATMOKO, A.Pi
Pembina
NIP 19741023 199903 1 005

TEMBUSAN:

1. Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan



KK "RUKUN ARTHA SANTOSA JUWANA"

No. Badan Hukum: 518/019/BH/II/2002 Tgl 25 Februari 2002
NOMOR AHU-0003334.AH.01.27.TAHUN 2021 Tgl 11 Nopember 2021
Jl. Hangtuh No.72 Bajomulyo Rt.04 Rw.01 Juwana - Pati
Telp. (0295) 471925 Fax. (0295) 473241



Juwana , 28 Agustus 2023

Kepada Yth :

Nomor : 70 /KK-RASJ/VIII/2023
Lamp : -
Hal : Surat Keterangan Penelitian

Rektor UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang
Fakultas Syariah

di -

Tempat

Dengan hormat ,

Menanggapi surat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang nomor : B-6093/F.Sy.1/TL.01/08/2023 tertanggal 24 Agustus 2023 perihal Pra-Penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi.

Sebagaimana dalam pokok surat maka dengan ini Koperasi Konsumen "Rukun Artha Santosa Juwana" Kabupaten Pati menerangkan bahwa mahasiswi atas nama :

Nama : Fatimatz Zahro'
NIM : 200202110127
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah melakukan Pra-Penelitian di Perusahaan kami tanggal 28 Agustus 2023 dengan judul " Perlindungan Hukum Terhadap Ketahanan Ekonomi Nelayan Saat Fluktuasi Harga Solar Pasca Pandemi Prespektif Hukum Positive Dan Marsalah Mursalah (Studi Nelayan Di Desa Bendar Juwana Pati)."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

KK " RUKUN ARTHA SANTOSA JUWANA "
KABUPATEN PATI

Manager





**PAGUYUBAN NELAYAN
MITRA NELAYAN SEJAHTERA**

Nomor pengesahan Pengadilan : W12.U10/10/Hk.02.05-30V/2008 tanggal: 27 Mei 2008
Jl. Juwana Rembang Km 2 Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Jawa Tengah
Alamat Email : guyubnelayan@gmail.com No Telp : 0813 2913 6131

Nomer : 203/MNS/VIII/2023
Lampiran : -
Perihal : Pra Penelitian Tugas Akhir

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim
di-
Malang

Dengan hormat,

Menanggapi surat Bapak/Ibu No.B-6052/F.Sy.1/TL.01/08/2023 tanggal 21 Agustus 2023 mengenai Pra Penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan ini kami memberikan izin kepada Fatimatus Zahro' untuk mengadakan *Pra Research* di Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera.

Demikian disampaikan, untuk perhatian serta kemakluman dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Pati, 22 Agustus 2023

Paguyuban "Mitra Nelayan Sejahtera"
Kabupaten Pati
Ketua



EKO BUDIYONO

Lampiran 3 - Pertanyaan Wawancara

Daftar Pertanyaan Wawancara

- a. Bagaimana respon nelayan terhadap pengaruh harga solar terhadap ketahanan ekonomi nelayan beserta dampaknya?
- b. Apa saja Langkah yang diambil oleh para nelayan untuk bertahan dari ekonominya saat fluktuasi harga solar?
- c. Perlindungan hukum apa yang seharusnya ada untuk nelayan?
- d. Apa saja ketidak adilan yang dialami ketika adanya fluktuasi harga solar?
- e. Bagaimana pentingnya perlindungan hukum saat menghadapi ketahanan ekonomi akibat fluktuasi harga solar?
- f. Apa saja peran koperasi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap ketahanan ekonomi nelayan saat terjadi fluktuasi harga solar?

- g. Langkah konkret apa saja yang dilakukan oleh koperasi nelayan untuk melindungi ketahanan ekonomi anggotanya saat terjadi fluktuasi harga solar?
- h. Bagaimana koperasi nelayan berkolaborasi dengan pemerintah dan Lembaga terkait dalam memperjuangkan perlindungan hukum bagi ketahanan ekonomi nelayan saat fluktuasi harga solar?
- i. Apakah koperasi menjaga agar hak-hak nelayan tetap terlindungi terutama terkait kepemilikan sumber daya perikanan
- j. Bagaimana tanggapan anggota koperasi nelayan terhadap perlindungan hukum yang diberikan oleh koperasi dan hal ini berdampak pada ketahanan ekonomi nelayan saat fluktuasi harga solar?
- k. Apakah langkah- langkah yang telah diambil pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap ketahanan ekonomi nelayan saat terjadi fluktuasi harga solar?
- l. Bagaimana Kebijakan atau regulasi yang telah diterapkan oleh pemerintah untuk melindungi ketahanan ekonomi nelayan saat fluktuasi harga solar?
- m. Bagaimana Pemerintah berperan dalam memfasilitasi kerjasama antara nelayan dan pihak-pihak terkait untuk menciptakan perlindungan hukum bagi ketahanan ekonomi nelayan dan pihak-pihak terkait untuk menciptakan perlindungan hukum bagi ketahanan ekonomi nelayan saat fluktuasi harga solar?

- n. Apa saja yang dilakukan pemerintah dalam mengambil langkah-langkah untuk mengatasi perubahan iklim dan juga factor lain yang dapat mempengaruhi ketahanan ekonomi nelayan?
- o. Bagaimana reaksi pemerintah terhadap tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh nelayan dalam menjaga ketahanan ekonomi nelayan?

Lampiran 4 - Dokumentasi Wawancara



Wawa




Wawancara dengan nelayan Bpk Radi

Wawancara dengan nelayan

Bpk. Siswanto



Wawancara dengan nelayan Supanto



Wawancara Dinas Perikanan

Wawancara Dengan Koperasi Rukun Arta Santosa



Wawancara dengan Pihak paguyuban





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	Fatimatuz Zahro'
Jenis Kelamin	Perempuan
Tempat Tanggal Lahir	Pati 11 Juni 2001
Agama	Islam

Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat Di Malang	Jl. Sunan Muria V B1/34 Lowokwaru Malang
Alamat Di Rumah	Pati Jawa Tengah
Nomor Handphone	081227588684
Email	Fatimzyazahro@gmail.com

A. Identitas Diri

B. Riwayat Pendidikan Formal

TK Rajawali	Tahun 2005-2007
SDN Bendar	Tahun 2007-2013
Kulliyatul-Mu'allimat al-Islamiyyah Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 1	Tahun 2013-2019
Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang	Tahun 2020-2024

